

**PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN BATHIN  
SOLAPAN TERHADAP PERWAKILAN WALI NASAB  
KEPADA WALI HAKIM DALAM PROSES AKAD NIKAH**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:  
**LIDI ANTI**  
**NIM. 210101044**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2025 M/1446 H**

**PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN BATHIN  
SOLAPAN TERHADAP PERWAKILAN WALI NASAB  
KEPADA WALI HAKIM DALAM PROSES AKAD NIKAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga


Oleh:

**LIDI ANTI**


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM: 210101044

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

**Pembimbing I**

  
**Dr. Alimuddin, MA**  
NIP. 197503122006041002

**Pembimbing II**

  
**Gamal Akhvar, Lc., M.Sh**  
NIDN. 20221284

**PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN BATHIN  
SOLAPAN TERHADAP PERWAKILAN WALI NASAB  
KEPADA WALI HAKIM DALAM PROSES AKAD NIKAH**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan lulus serta diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa 14 Januari 2025  
14 Rajab 1446 H  
Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,

Sekretaris,

  
Dr. Alimuddin, M.Ag.


NIP. 197503122006041002

Penguji I


  
Gamal Akhyar, Lc., M.Sh

NIDN. 20221284

Penguji II

  
Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI

NIP. 197903032009012011

  
Riza Afrian Mustaqim, MH

NIP. 199310142019031013

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Durussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Lidi Anti  
NIM : 210101044  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,  
Yang Menyatakan



(Lidi Anti)

## ABSTRAK

Nama : Lidi Anti  
Nim : 210101044  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga  
Judul : Persepsi Masyarakat Kecamatan Bathin Solapan  
Terhadap Perwakilan Wali Nasab Kepada Wali Hakim  
Dalam Proses Akad Nikah  
Tanggal Sidang : 14 Januari 2025  
Tebal Skripsi : 83 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Alimuddin, M.Ag  
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc., M.Sh  
Kata Kunci : *perwakilan, wali nasab, wali hakim*

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan suatu keharusan dan tidak sah akad nikah apabila tidak dilakukan oleh wali karena wali merupakan salah satu rukun nikah. Secara umum macam-macam wali nikah terbagi menjadi tiga dengan skala prioritas yaitu wali nasab, wali hakim, dan *wali muhakkam*. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Perma Nomor 20 Tahun 2019, wali nasab harus diutamakan, dan wali hakim hanya dapat bertindak jika wali nasab tidak ada atau berhalangan. Namun, hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan masyarakat mereka sering kali langsung menunjuk wali hakim sebagai wali nikah meskipun masih ada wali ab'ad dan wali akrab yang memenuhi syarat sah wali nikah, bahkan seorang ayah kandung selaku wali nasab yang paling utama juga memenuhi syarat sah dan dapat berhadir. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa masyarakat Kecamatan Bathin Solapan lebih cenderung melakukan perwakilan kepada wali hakim dalam proses akad nikah dan bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap perwakilan wali nasab kepada wali hakim di Kecamatan Bathin Solapan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan pendekatan kasus (*Case approach*), sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara sosiologi fenomena di masyarakat cenderung menyerahkan hak wali kepada wali hakim karena 3 wali nasab merasa kurang percaya diri, khawatir akan gugup ketika melaksanakan akad nikah, sungkan dengan wali hakim yang memiliki wewenang serta lebih terjamin pendidikan dan agamanya, dan belum cukup berani, kemudian 1 wali nasab beralasan belum berpengalaman, alasan tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wali nikah. Adapun ketentuan hukum Islam terhadap perwakilan wali nasab kepada wali hakim tetap dianggap sah dikarenakan proses taukil yang dilakukan oleh masyarakat telah memenuhi persyaratan tertentu. Alasan-alasan yang digunakan menunjukkan kesulitan yang dihadapi masyarakat, sehingga solusi terbaik adalah mewakilkan wali kepada wali hakim.

## KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Persepsi Masyarakat Kecamatan Bathin Solapan Terhadap Perwakilan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Proses Akad Nikah”**

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam. Penyusunan proposal skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan terima kasih penulis yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc, M.A., sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag. sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu dalam mengajarkan teknik penulisan proposal skripsi yang baik dan benar kepada penulis.

5. Bapak Dr. Alimuddin, M.Ag, sebagai pembimbing I dan Bapak Gamal Akhyar, Lc., M.Sh sebagai pembimbing II, atas segala arahan, bimbingan, nasihat waktu dan tenaga yang diberikan dengan penuh sukarela dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dari awal hingga selesai.
6. Ucapan Terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Wilayah Provinsi, Kota Banda Aceh yang telah memberikan pelayanan dan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan pendukung peneliti dalam mengerjakan penulisan skripsi.
7. Ucapan Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Bapak Kepala Desa, Bapak Tokoh Adat, Bapak Imam Kampung beserta para narasumber utama yang telah memberikan kesempatan terbuka kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
8. Istimewa sekali penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayah Sukirin dan ibu Sudariah yang telah mendidik, membesarkan, merawat dan membiayai segala kebutuhan penulis khususnya di bidang pendidikan sehingga penulis dapat sampai di jenjang perguruan tinggi. Ayah dan ibu menjadi faktor pendukung dan penyemangat serta motivasi penulis untuk dapat menyelesaikan studi akhir ini sebagaimana mestinya.
9. Kepada saudara sekandung saya tercinta, abang-abang dan kakak-kakak saya serta keponakan-keponakan yang terus menghibur dan memberi semangat sebagai support system terbaik saya, semoga kita semakin sukses.

10. Ucapan terima kasih kepada teman-teman saya Pejuang SH, Novanda, Sakinah Ramadani, Putri Syameilia Shafira, Adji Inal Putra, dan Jabar Bancin atas dukungan, bantuan, doa dan semangat kebersamaan kita dalam menjalani proses perkuliahan.

11. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman seangkatan 2021 atas dukungan, doa dan semangat kebersamaan kita dalam menjalani proses perkuliahan selama delapan semester dan terima kasih pula penulis ucapkan kepada abang dan kakak tingkat alumni prodi Hukum Keluarga yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Diakhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Semoga kita selalu berada dalam naungan nya. Amin-amin Ya Rabbal A'alamin.

Banda Aceh, 5 Januari 2025

Penulis,

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

Lidi Anti



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	N ū n	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	w	We
س	Sīn	E	Es	ه	hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	yā'	y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...وْ	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - *yažhabu*

كَيْفَ - *kaifa*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ...آ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَمَى -*ramā*  
 قِيلَ -*qīla*  
 يَقُولُ -*yaqūlu*

#### 4. *Ta' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

##### 1. *Ta' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

##### 2. *Ta' marbūṭah* mati

*Ta' marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

##### 3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud' ah al-atfāl*  
 - *raud' atul atfāl z*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*  
 الْبِرُّ - *al-birr*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, d

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu  
الشَّمْسُ - asy-syamsu  
القَلَمُ - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِنَّ - inna  
أُمِرْتُ - umirtu  
أَكَلَ - akala

## 8. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain yang mengikutinya .

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - ibrāhīm al-khalīl

- Ibrāhīmul-Khalīl

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan *Tasawuf*.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama .....	80
Gambar 2. Wawancara dengan Kepala Desa .....	80
Gambar 3. Wawancara dengan Imam Kampung .....	81
Gambar 4. Wawancara dengan Tokoh Adat .....	81
Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Sato .....	82
Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Sukirin.....	82
Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin Sinambela.....	83
Gambar 8. Wawancara dengan Bapak Sugit.....	83



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	69
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	70
Lampiran 3 Surat Jawaban Dan Konfirmasi Telah Melakukan Penelitian .....	71
Lampiran 4 Pedoman Wawancara.....	79
Lampiran 5 Dokumentasi .....	80



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Objektivitas Dan Validasi Data.....	19
6. Teknik Analisis Data.....	19
7. Pedoman Penulisan.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB DUA: TEORI UMUM TENTANG WALI NIKAH</b> .....	<b>22</b>
A. Pengertian Wali Nikah.....	22
B. Dasar Hukum Wali Nikah.....	24
C. Syarat Wali Nikah.....	26
D. Macam-Macam Wali Dalam Pernikahan.....	28
E. Pengertian <i>Wakalah</i> Dalam Nikah.....	30
F. Dasar Hukum <i>Wakalah</i> Dalam Nikah.....	32
G. Rukun Dan Syarat <i>Wakalah</i> Dalam Nikah.....	37
H. Syarat Menjadi Wali Hakim.....	40
I. Alasan-Alasan Penyebabnya Perwakilan Wali Nikah.....	45
J. Sosiologi Hukum.....	46



<b>BAB TIGA: PERWAKILAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DALAM PROSES AKAD NIKAH.....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Singkat Kecamatan Bathin Solapan .....	49
B. Praktik Perwakilan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Proses Akad Nikah Di Kecamatan Bathin Solapan .....	53
C. Ketentuan Hukum Islam Dalam Perwakilan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Di Kecamatan Bathin Solapan .....	57
<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>



## BAB SATU PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Makna pernikahan adalah akad yang dapat menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sebagaimana tertera dalam firman Allah SWT dalam surat Adz-Dzari'at ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Artinya “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.<sup>1</sup>

Nikah juga merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang lebih sempurna. Menurut Wahbah Zuhaili nikah secara bahasa merupakan mengumpulkan atau sebuah pengibaratan antara hubungan intim dan akad sekaligus. Sedangkan secara syariat mengartikan dengan sebuah akad yang membolehkan antara laki-laki dan Perempuan yang bukan mahram untuk dapat melakukan hubungan seksual.<sup>2</sup>

Tujuan dari sebuah pernikahan yaitu untuk dapat mewujudkan kehidupan dengan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan selamanya. Selain itu rumah tangga yang dapat terjalin keharmonisan, saling mengasihi dan menyayangi sehingga dapat menciptakan kebahagiaan dan keadaan yang damai juga merupakan tujuan dari sebuah pernikahan. Oleh karena itu untuk dapat membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah maka diperlukan sebuah pernikahan dan mengharapkan keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Ajaran Islam juga menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan yang baik terutama dalam agamanya sehingga dapat melahirkan

---

<sup>1</sup> QS. Adz-Dzari'at: 49

<sup>2</sup> Wahbah, Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.

keturunan sebagaimana yang diharapkan.<sup>3</sup> Mengenai tujuan dari pernikahan telah diperjelas dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>4</sup>

Untuk dapat melangsungkan pernikahan maka harus dapat memenuhi syarat dan rukun, keduanya adalah hal terpenting yang tidak boleh ditinggalkan. Dapat terpenuhi syarat dan rukun merupakan tolak ukur keabsahan pernikahan berdasarkan agama maupun hukum. Sebaliknya apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi maka pernikahan tidak dapat dianggap sah. Pernikahan yang dianggap tidak sah sangat beresiko besar atau dapat menimbulkan kemudharatan, berdasarkan hukum positif nikah yang dianggap tidak sah maka tidak memiliki kekuatan hukum.

Menurut kompilasi hukum Islam pasal 19 bahwa adanya wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.<sup>5</sup> Wali merupakan orang yang menolong atau memiliki kekuasaan sedangkan wali nikah adalah orang yang berhak menikahkannya seorang perempuan. Maka keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan suatu keharusan dan tidak sah akad nikah apabila tidak dilakukan oleh wali.

<sup>3</sup>Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 47-48.

<sup>4</sup> QS. Ar-Rum: 21

<sup>5</sup> Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 19*, (Jakarta: Direktur Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, 2018), hlm. 12.

Syarat- syarat untuk dapat menjadi wali dalam pernikahan yaitu; *pertama* baligh yaitu seorang wali yang telah dewasa dan minimal berumur 15 tahun maka bagi anak kecil tidak dapat menjadi wali, *kedua* beragama Islam antara wali dengan yang diwalikan maka harus satu agama oleh karena itu wali yang beda agama dengan wanita yang akan dinikahkan tidak dapat menjadi wali nikah, *ketiga* berakal sehat yang dapat menjadi wali harus orang yang sehat akalnya, bukan orang gila ataupun yang cacat mental dan pemabuk, *keempat* laki-laki maka wanita tidak boleh menjadi wali karena wanita juga tidak dapat menjadi wali atas dirinya sendiri, *kelima* adil yang berarti wali itu menjalankan perintah agama dengan cara melaksanakan segala kewajiban agama dan menjauhi larangannya.<sup>6</sup>

Keberadaan wali yang diharuskan dalam akad nikah tertera dalam hadits Nabi SAW dari Nabi Mūsā, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي بردة أبي موسى عن أبيه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ  
(رواه أحمد)

Artinya “Tidak sah nikah tanpa wali” (HR. Ahmad).<sup>7</sup>

Selain keberadaan wali yang diharuskan, izin dan Ridhonya wali juga sangat dibutuhkan dalam memulai kehidupan yang baru dengan calon suaminya. Meskipun keberadaan wali dalam pernikahan merupakan syarat sah pernikahan dan dalam bentuk keharusan namun ketentuan tentang keberadaan wali jangan diartikan bahwa perempuan tidak mempunyai hak pilih atau wali boleh menikahkan seorang wanita dengan siapa saja tanpa persetujuan wanita yang akan dinikahkan.

<sup>6</sup> Kumedi, Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasapratama, 2021), hlm. 84.

<sup>7</sup> Kosim, *Hadits Hukum Keluarga Telaah Kritis Terhadap Sanad Dan Matan*, (Cirebon: Syariah Nurjati, 2013), hlm. 58.

Namun wali nikah yang seyogyanya diprioritaskan dari kalangan keluarga seringkali diabaikan oleh masyarakat. Sebagian besar masyarakat Bathin Solapan menyerahkan hak perwaliannya kepada wali hakim, padahal kerabat dekat memenuhi syarat menjadi wali nikah. Berdasarkan observasi di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis bahwa seorang ayah dari calon pengantin perempuan meminta wali hakim untuk dapat mewakili dirinya sebagai wali pada proses akad nikah, hal ini biasa dilakukan masyarakat ketika wali hakim telah berada dirumah calon pengantin dan diminta secara lisan. Berdasarkan hal tersebut biasanya wali hakim akan tetap menawarkan ayah dari calon pengantin Perempuan untuk tetap menjadi wali dalam pernikahan namun seorang ayah tetap mewakili hak walinya kepada wali hakim dengan begitu wali hakim menerima permintaan dari ayah calon pengantin Perempuan untuk menjadi wali nikah. Berdasarkan observasi tersebut maka penulis merasa hal ini sudah sering terjadi di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan merasa khawatir terhadap masyarakat yang melakukan hal ini dikarenakan kurang memahami tentang perwalian dalam pernikahan. Adapun penyebab perwakilan wali nasab kepada wali hakim dalam proses akad nikah dikarenakan beberapa faktor yang menimpa wali nasab seperti merasa kurang percaya diri untuk bertindak depan umum, merasa tidak pantas menjadi wali nikah dikarenakan fakir ilmu, ditakutkan gugup ketika melakukan akad nikah.

Meskipun pada dasarnya suatu pekerjaan atau tindakan yang di wakikan itu diperbolehkan dalam hukum Islam atas dasar perwakilan atau *wakalah* namun perlu kita ketahui bahwa mengenai wali nikah ini memiliki prioritas ataupun urutan yang lebih diutamakan untuk dapat menjadi wali dalam pernikahan. Yang dimaksud dengan *wakalah* yaitu penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat yaitu pelimpahan kekuasaan dari seseorang kepada pihak yang lain atas sesuatu yang diwakikan. Dalam agama Islam membolehkan dalam melakukan tindakan *wakalah* (perwakilan) dengan merujuk pada dalil Al-Qur'an dalam surat

Al-Kahfi ayat 19, adapun dalil hadits bahwasannya Rasulullah pernah mewakilkan kepada Abu Rafi' untuk menerima pernikahan maimunah, kemudian para ulama juga telah berijma' dalam menyepakati keabsahan akad *wakalah*. *Wakalah* diperbolehkan dalam Islam dengan melihat kebutuhan manusia yang dapat menyebabkan adanya *wakalah* karena belum tentu setiap manusia dapat melakukan urusannya sendiri oleh karena itu setiap manusia bakal membutuhkan wakil untuk dapat membantu menggantikan dalam menyelesaikan urusannya. Untuk dapat melakukan *wakalah* maka harus ada *muwakkil* yaitu orang yang mewakilkan, wakil atau yang mewakili, *muwakkal fih* yaitu sesuatu yang diwakilkan, dan *sighat* yaitu lafaz mewakilkan.<sup>8</sup>

Berdasarkan fakta yang terjadi di kecamatan bathin solapan mengenai perwakilan wali nasab kepada wali hakim bahwasannya ada pelencengan dari hukum Islam atas urutan yang lebih diutamakan untuk menjadi wali nikah. Dalam hukum Islam wali nikah dikenali dengan 3 macam yaitu:

1. Wali nasab adalah wali yang memiliki ikatan pertalian dari perempuan yang akan dinikahkan atau wali yang memiliki hubungan darah atau keturunan. Yang termasuk golongan wali nasab adalah bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki kandung (seibu seapak), saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seterusnya kebawah, paman (saudara dari bapak) kandung, paman (saudara dari bapak) seapak, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman seapak dan seterusnya ke bawah. Dari golongan wali nasab tersebut harus dilaksanakan secara tertib, maknanya yang lebih berhak untuk dapat menjadi wali adalah bapak, namun jika bapak telah meninggal atau tidak memenuhi syarat perwalian maka hak walinya dapat berpindah

---

<sup>8</sup> Andri, Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 147-150.

ke kakek (bapak dari bapak) begitupun seterusnya apabila kakek juga dinyatakan telah meninggal atau tidak memenuhi syarat perwalian maka hak wali tersebut terus berpindah hingga urutan yang paling bawah.

2. Wali hakim merupakan seseorang yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim, adapun yang termasuk wali hakim yaitu pemerintah, khalifah, penguasa atau gadai nikah. Wali hakim hanya dapat bertindak apabila calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali ataupun wali nasab dari calon pengantin tidak dapat menjadi wali karena alasan yang sah sehingga wali hakim dapat menggantikan wali nasab.
3. *Wali muhakkam* adalah seseorang yang diangkat oleh calon pengantin untuk dapat bertindak menjadi wali dalam pernikahan. Biasanya calon pengantin mengangkat seseorang yang dapat menjadi wali seperti orang yang lebih paham agama, terpandang, disegani ataupun seorang yang dianggap pantas untuk menjadi wali tentunya yang dapat memenuhi syarat perwalian. Kemudian *wali muhakkam* hanya dapat bertindak ketika wali nasab dan wali hakim tidak ada.<sup>9</sup>

Sebagaimana penjelasan Mengenai macam-macam wali nikah tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang lebih diutamakan untuk bertindak menjadi wali nikah adalah wali nasab apabila sepuluh yang termasuk golongan wali nasab tersebut tidak ada baru wali hakim dapat bertindak begitu juga untuk *wali muhakkam* hanya dapat bertindak ketika wali nasab dan wali hakim tidak ada. Hal ini berbeda dengan praktik dikalangan masyarakat Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang langsung mewakili hak wali nasabnya kepada wali hakim tanpa memenuhi ketertiban dari urutan wali nikah di atas. Didalam Kompilasi Hukum Islam juga membahas mengenai kapan

---

<sup>9</sup> Abber, Hasibuan, "Perwalian dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam". Jurnal Al-Ashlah, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 12-15.

dibolehkannya wali hakim bertindak sebagai wali, hal ini tertera dalam pasal 23 menyatakan bahwa:

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal*.
- 2) Dalam hal *wali adhal* atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah Setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.<sup>10</sup>

Didalam Perma Nomor 20 Tahun 2019 pasal 13 ayat (3) juga membahas mengenai ketentuan wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali jika:

- a. Wali nasab tidak ada
- b. *Walinya 'adhal*
- c. *Walinya* tidak diketahui keberadaanya
- d. *Walinya* tidak dapat dihadirkan/ ditemui karena dipenjara
- e. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam
- f. *Walinya* dalam keadaan berihram
- g. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut bahwa yang terjadi di masyarakat Kecamatan Bathin Solapan masih ada yang mewakili hak wali dari wali nasab kepada wali hakim padahal wali nasab merupakan wali nikah yang memiliki urutan pertama untuk dapat menjadi wali. Oleh karena itu penulis menyadari pentingnya perwalian dalam proses akad nikah berdasarkan urutan yang lebih diutamakan untuk menjadi wali nikah, maka penulis melakukan penelitian lebih

---

<sup>10</sup> Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 23*, (Jakarta: Direktur Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, 2018), hlm. 15.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatatn Pernikahan, Pasal 13



lanjut tentang perwalian dalam proses akad nikah dengan judul **Persepsi Masyarakat Kecamatan Bathin Solapan Terhadap Perwakilan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Proses Akad Nikah.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Mengapa masyarakat Kecamatan Bathin Solapan lebih cenderung melakukan perwakilan kepada wali hakim dalam proses akad nikah?
2. Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap perwakilan wali nasab kepada wali hakim di Kecamatan Bathin Solapan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui hal yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Bathin Solapan yang cenderung melakukan perwakilan kepada wali hakim dalam proses akad nikah.
2. Untuk dapat mengetahui ketentuan hukum Islam terhadap perwakilan wali nasab kepada wali hakim dalam proses akad nikah di Kecamatan Bathin Solapan.

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian ini berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan peneliti yang penyusun lakukan. Kajian Pustaka bertujuan untuk melihat dan mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh penelitian lain agar terhindar dari duplikatif. Maka penulis akan menguraikan penelitian yang membahas perwakilan wali nasab kepada wali hakim.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Fatah Alif Alendra, dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taukil Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Akad Nikah Di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut mengkaji tentang taukil wali nasab kepada wali hakim yang ditinjau dari hukum Islam dan kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa yang terjadi di masyarakat di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun banyak yang mewakilkan hak perwaliannya kepada wali hakim dengan berbagai alasan baik alasan yang tidak keluar dari ketentuan hukum Islam dan mendesak maupun alasan yang diluar dari ketentuan hukum Islam, maka berdasarkan hal tersebut menurut hukum Islam perwakilan wali dalam akad nikah itu diperbolehkan selagi yang mewakilkan dapat memenuhi syarat perwalian dan dalam konteks wali nasab yang dapat berhadir dalam pernikahan meskipun sudah diwakilkan juga tetap diperbolehkan dalam hukum Islam.<sup>12</sup>

Penelitian skripsi di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Letak persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu sama-sama fokus pada kajian perwakilan wali nasab kepada wali hakim. Kemudian adapun letak perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu pada penelitian sebelumnya yang menjadi patokan dalam kajiannya berupa hukum dalam melakukan perwakilan wali nasab kepada wali hakim dengan melihat segala alasan baik alasan yang tidak keluar dari ketentuan hukum Islam dan mendesak maupun alasan yang diluar dari ketentuan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji ini lebih fokus pada latarbelakang

---

<sup>12</sup> Mohammad, Fatah Alif Alendra, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taukil Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Akad Nikah Di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun*" (Skripsi), Fakultas Syariah, Iain Ponorogo, 2023, hlm. 91.

kecenderungan masyarakat yang mewakilkan hak perwaliannya kepada wali hakim dengan mengingat adanya prioritas ataupun urutan yang lebih diutamakan untuk menjadi wali nikah.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Maghfirah, dengan judul penelitian Pernikahan Dengan Perwakilan Wali Nasab Kepada Teungku Dayah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian tersebut mengkaji tentang perwakilan wali nasab kepada teungku dayah menurut hukum Islam dan kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa perwakilan wali nasab kepada teungku dayah diperbolehkan dalam hukum Islam dengan berdasarkan beberapa faktor yaitu apabila wali nasab merasa dirinya fasik seperti tidak melaksanakan shalat wajib atau bahkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT sehingga wali nasab tersebut merasa kurang pantas untuk menjadi wali kemudian ada juga wali nasab yang merasa takut gugup ataupun malu bertindak didepan umum atau bahkan wali nasabnya sudah tergolong lanjut usia sehingga mereka mewakilkan hak perwaliannya kepada teungku dayah, hal ini dapat dilakukan dan dianggap boleh dalam hukum Islam karena adanya akad *wakalah*.<sup>13</sup>

Penelitian skripsi di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Letak persamaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu sama-sama fokus pada kajian perwakilan wali nasab. Kemudian adapun letak perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu pada penelitian sebelumnya yang menjadi patokan dalam kajiannya berupa perwakilan wali nasab kepada teungku dayah yang mana teungku dayah termasuk pada bagian *wali*

---

<sup>13</sup> Maghfirah, "*Pernikahan Dengan Perwakilan Wali Nasab Kepada Teungku Dayah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*" (Skripsi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022, hlm. 53.

*muhakkam* atau seseorang yang ditunjuk langsung oleh pihak calon pengantin yang tidak memiliki hubungan darah dengan calon pengantin Perempuan dan bukan juga yang diberi wewenang dari negara untuk menjadi wali. Sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji ini lebih fokus perwakilan wali nasab kepada wali hakim yang mana wali hakim merupakan seseorang yang telah diberi wewenang oleh negara untuk bertindak menjadi wali bagi calon pengantin Perempuan yang menggunakan wali hakim.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Salman Pulungan, dengan judul penelitian Pelaksanaan Perwakilan Wali Dalam Akad Nikah Di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian lapangan (*Field Research*) atau metode pengamatan secara langsung. Penelitian tersebut mengkaji tentang pelaksanaan perwakilan wali dalam akad nikah dan kemudian menghasilkan kesimpulan dalam pelaksanaan perwakilan wali di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang sesuai dengan aturan belum terlaksanakan dengan baik maka dapat dinilai 55.56% yang melaksanakan perwakilan wali sesuai dengan aturan hukum sedangkan 44.44% lagi belum dapat melaksanakan perwakilan wali secara baik sesuai dengan aturan salah satu bentuk pelaksanaan yang tidak sesuai aturan ada pada wali yang *adhal* dimana mereka mewakilkan hak walinya namun bukan ke wali hakim karena masyarakat di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas merasa akan memakan waktu yang cukup lama untuk menunggu putusan dari pengadilan jika menggunakan wali hakim sebagai pengganti *wali adhal* sehingga menurut mereka dengan mewakilkan *wali adhal* selain kepada wali hakim dapat mempermudah proses pernikahan, maka berdasarkan hal tersebut menjadi faktor

tidak terlaksananya perwakilan wali dalam akad nikah secara baik yang sesuai dengan aturan.<sup>14</sup>

Penelitian skripsi di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Letak persamaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu sama-sama fokus pada kajian perwakilan wali nikah. Kemudian adapun letak perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu pada penelitian sebelumnya yang menjadi patokan dalam kajiannya berupa pelaksanaan perwakilan dalam akad nikah yang dianggap belum sempurna terlaksanakan sesuai dengan aturan dikarenakan *wali adhal* mewakilkan hak perwaliannya namun bukan kepada wali hakim yang membutuhkan putusan pengadilan. Sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji ini lebih fokus pada perwakilan wali nasab kepada wali hakim dengan mengingat adanya prioritas ataupun urutan yang lebih diutamakan untuk menjadi wali nikah.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sirojudin dkk, dengan judul penelitian *Taukil Wali Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian tersebut mengkaji tentang taukil wali nikah perspektif hukum keluarga Islam dan kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa apabila wali nikah tidak dapat berhadir pada proses akad nikah dikarenakan alasan tertentu maka wali tersebut tidak dapat mengugurkan ataupun menghilangkan kewajibannya sebagai wali oleh karena itu solusi bagi wali nikah yang berhalangan maka ia harus tetap menjadi wali nikah dengan cara taukil yaitu

---

<sup>14</sup> Salman, Pulungan, “*Pelaksanaan Perwakilan Wali Dalam Akad Nikah DiKelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas*” (Skripsi), Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidempuan, 2017, hlm. 62.

mewakulkan hak perwaliannya kepada orang lain yang telah memenuhi syarat menjadi wakilnya dalam akad nikah.<sup>15</sup>

Penelitian jurnal di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Letak persamaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu sama-sama fokus pada kajian perwakilan wali nikah. Kemudian adapun letak perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu pada penelitian sebelumnya yang menjadi patokan dalam kajiannya yaitu taukil wali nikah bagi wali nikah yang berhalangan untuk menjadi wali maka harus mewakulkan kepada orang lain yang dianggap telah memenuhi syarat menjadi wakil dalam akad nikah. Sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji ini lebih fokus pada perwakilan wali nasab kepada wali hakim dimana wali nasab disini masih dapat berhadir pada proses akad nikah namun tetap diwakulkan kepada wali hakim.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Al Fian Jauhari, dengan judul penelitian *Wakalah Wali Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah*. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian tersebut mengkaji tentang *wakalah* wali dalam prosesi pernikahan dan kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah mereka memiliki adat *wakalah* wali yaitu melarang ayah selaku wali nasab untuk menjadi wali dalam adat ini mengharuskan hak wali ayah tersebut dialihkan atau diwakulkan kepada orang lain dan penyerahan walinya harus berdasarkan musyawarah keluarga besar. Adat *wakalah* wali yang diterapkan oleh masyarakat tersebut budaya hukum yang ada menganut budaya parokial meskipun dalam

---

<sup>15</sup> Muhammad, Sirojudin Sidiq, Eko Yusuf Permadi, & Ellya Eva Kumala, "Taukil Wali Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam". Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 75.

agama Islam diperbolehkan melakukan perwakilan wali namun dalam pelaksanaan adat tersebut tidak menerapkan urutan dan kedudukan wali sesuai dengan yang telah ada di dalam ajaran Islam.<sup>16</sup>

Penelitian skripsi di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Letak persamaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu sama-sama fokus pada kajian perwakilan wali nikah. Kemudian adapun letak perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu pada penelitian sebelumnya yang menjadi patokan dalam kajiannya yaitu adanya adat *wakalah* wali berdasarkan adat tersebut ayah selaku wali nasab tidak boleh menjadi wali dan harus diwakilkan kepada orang lain. Sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji ini lebih fokus pada perwakilan wali nasab kepada wali hakim dimana wali nasab sendiri yang mewakilkan hak perwaliannya kepada wali hakim bukan berdasarkan adat.

Berdasarkan Penelusuran penulis terhadap jurnal dan skripsi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *research* di atas berbeda dengan yang penulis lakukan, penelitian penulis berfokus pada perwakilan wali nasab kepada wali hakim dengan melihat latarbelakang terjadinya perwakilan berdasarkan prioritas wali nikah. Meskipun demikian kajian pustaka di atas, akan penulis jadikan sebagai sumber acuan dalam penelitian ini.

## **E. Penjelasan Istilah**

### **1. Perwakilan**

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), perwakilan memiliki arti segala sesuatu tentang wakil, kumpulan atau tempat wakil-wakil, seseorang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban bicara dan

---

<sup>16</sup> Al Fian, Jauhari, “*Wakalah Wali Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah*” (Skripsi), Fakultas Syariah, UIN Mataram, 2019, hlm. 94.

bertindak atas nama kelompok yang lebih besar. Perwakilan memiliki kata dasar wakil yang artinya orang yang dikuasakan menggantikan orang lain. Perwakilan diartikan sebagai hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakil dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang di buatnya dengan terwakil.<sup>17</sup>

Kata wakil berasal dari Bahasa arab yaitu *wakalah*, dalam kamus istilah agama Islam bahwa wakil merupakan seseorang yang diberi tanggung jawab atau tugas untuk menjalankan atau melaksanakan tugas yang telah diberikana kepadanya.<sup>18</sup>

## 2. Wali nasab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata nasab diartikan dengan keturunan yang diutamakan dari garis pihak bapak atau dapat dinamakan dengan pertalian keluarga. Namun nasab bukan hanya diartikan sebagai keturunan saja melainkan juga dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki hubungan darah.<sup>19</sup>

Wali nasab adalah seorang yang berhak melakukan akad pernikahan dari calon pengantin perempuan berdasarkan hubungan darah antara dia dengan calon pengantin wanita tersebut. adapun wali nasab merupakan orang yang terdekat atau kerabat yang memiliki hubungan darah dengan mempelai

---

<sup>17</sup> Arbi, Sanit, *Perwakilan Politik Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 309.

<sup>18</sup> Salman, Pulungan, “*Pelaksanaan Perwakilan Wali Dalam Akad Nikah DiKelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas*” (Skripsi), Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidempuan, 2017, hlm. 25.

<sup>19</sup> Dendy, Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 996.



perempuan dan berhak atas menikahkan wanita tersebut. Maka dari itu orang yang berhak menjadi wali adalah ayah, kakek dan seterusnya.<sup>20</sup>

### 3. Wali hakim

Yang dimaksud wali hakim dalam kitab *Fathul Mu'in* ialah sultan, kata sultan diartikan sebagai seorang yang memiliki wewenang ataupun kekuasaan seperti imam, qadhi dan wakil-wakilnya.<sup>21</sup>

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk dapat memahami secara mendalam mengenai fenomena di masyarakat Kecamatan Bathin Solapan yang sedang diteliti.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*) yakni penelitian yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data dilapangan. Pada penelitian kali ini, penulis terjun langsung ke Kecamatan Bathin Solapan.<sup>23</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan sosiologi hukum yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah

---

<sup>20</sup> Aulia, Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2022), hlm. 65.

<sup>21</sup> Zainuddin, bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fathul Mu'in*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 1232.

<sup>22</sup> Aulia, Muthiah, *Hukum Islam...*, hlm. 65.

<sup>23</sup> Arikunto, S, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 132.

kondisi dan perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Untuk dapat menganalisis penerapan norma ataupun kaidah hukum yang ada ditengah masyarakat. Adapun bentuk kasus yang peneliti gunakan yaitu aktivitas masyarakat dalam mewakilkan hak wali nasab kepada wali hakim sedangkan dalam kaidah hukum telah dijelaskan bahwa wali hakim hanya dapat bertindak dengan beberapa ketentuan namun yang terjadi di masyarakat berbeda yaitu dengan mengenyampingkan ketentuan-ketentuan tersebut wali hakim dapat bertindak untuk mewakilkan wali nasab.<sup>24</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian yaitu data lapangan yang diperoleh melalui wawancara. Di Kecamatan Bathin Solapan terdiri dari 13 desa dan ada 2 desa yang menjadi bahan penelitian dengan wawancara melalui informan dari satu desa yaitu desa Buluh Manis dan mewawancarai narasumber utama dari dua desa yaitu desa Buluh Manis dan desa Petani. Sumber data primer yang digunakan merupakan sumber data yang memiliki relevansi dengan penelitian ini agar pemahaman terkait perwakilan wali nasab kepada wali hakim dapat diperoleh secara utuh oleh pembacanya.<sup>25</sup>

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber data pendukung terhadap sumber data primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan kajian literatur kepustakaan lainnya yang berkaitan

---

<sup>24</sup> Andi, Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2011), hlm. 183.

<sup>25</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 71.

dengan fokus penelitian.<sup>26</sup> Berikut beberapa bahan hukum skunder yang menjadi fokus kajian peneliti pada penelitian ini:

1. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
  2. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.
  3. Kompilasi hukum Islam.
  4. Buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan.
  5. Buku Hukum Perkawinan Islam.
  6. Buku Fikih Munakahat.
  7. Jurnal Taukil Wali Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam.
4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung yang peneliti lakukan dilapangan dengan datang kelokasi melihat persoalan yang terjadi dan mencoba untuk berkonsultasi dengan masyarakat setempat tentang kasus yang akan di teliti yaitu mengenai perwakilan wali nasab kepada wali hakim dalam proses akad nikah.<sup>27</sup>

b. Wawancara/ interview

Setelah dilakukan observasi selanjutnya penulis melakukan wawancara di Kecamatan Bathin Solapan secara mendalam terhadap sumber-sumber data yang telah ditetapkan, wawancara dilakukan dengan sumber data meliputi:

1. Empat Wali Nasab dari dua desa yaitu desa Buluh Manis dan desa Petani.
2. Satu Imam Kampung dari desa Buluh Manis
3. Satu Kepala Desa dari desa Buluh Manis

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 72.

<sup>27</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi...*, hlm. 80.

4. Satu Tokoh Adat dari desa Buluh Manis
5. Satu Kepala KUA dari desa Buluh Manis

Wawancara ini dilakukan dengan tidak terstruktur melainkan dilakukan dengan cara *in-depth interview* atau wawancara dengan mendalam kepada sumber data. Jika setelah dilaporkan ternyata ada informasi yang kurang dan belum dijawab maka peneliti akan datang dan menanyakan kembali sampai benar-benar menemukan substansi jawaban dari sumber data.<sup>28</sup>

#### c. Instrument Wawancara

Sebagai instrument wawancara peneliti menyiapkan panduan wawancara, dan dalam proses wawancara peneliti menggunakan alat perekam serta *notebook* atau catatan kecil untuk mencatat suatu yang penting yang memang tidak masuk dalam rekaman.<sup>29</sup>

#### 5. Objektivitas Dan Validasi Data

Objektivitas dan validasi data berkenaan dengan uji validasi dan keabsahan data dengan menggunakan teknik tertentu. Maka untuk dapat mencapai objektivitas dan validasi data maka peneliti akan menggunakan Triangulasi metode dengan menggabungkan hasil dari observasi dan wawancara dengan segala bantuan instrument wawancara.<sup>30</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data pada penelitian ini akan menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, serta memfokuskan pada hal yang penting dari hasil wawancara yang di dapatkan dari sumber data primer. Kemudian setelah itu peneliti akan melakukan penyajian sekumpulan informasi atau data-data dari observasi dan wawancara

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 75.

<sup>29</sup> Eko, Haryono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuamtitatif*, (Jawa Barat: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2024), hlm. 185.

<sup>30</sup> Helaludin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hlm. 135.

untuk mengelompokkannya sehingga informasi atau data dapat dengan mudah disajikan dan dipahami. Setelah itu tahap yang terakhir peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung agar menghasilkan data yang sesuai dengan fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.<sup>31</sup>

#### 7. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.<sup>32</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami isi pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan mengklasifikasi menjadi empat bab dan masing-masing lagi dalam beberapa sub bab sebagaimana tersebut di bawah:

Bab satu dalam penelitian ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua dalam penelitian ini merupakan jabaran teori umum tentang wali nikah yang meliputi pengertian wali, dasar hukum wali nikah, syarat-syarat wali, macam-macam wali nikah, pengertian *wakalah* dalam nikah, dasar hukum *wakalah* dalam nikah, rukun dan syarat *wakalah* dalam nikah, syarat menjadi wali hakim, dan alasan-alasan penyebabnya perwakilan wali nikah.

---

<sup>31</sup> Eko, Haryono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., hlm. 157.

<sup>32</sup> Khairuddin, Dkk, *Buku Pedoman Penulis Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 41.

Bab tiga dalam penelitian ini membahas tentang adanya gambaran singkat Kecamatan Bathin Solapan, praktik perwakilan wali nasab kepada wali hakim dalam proses akad nikah di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, dan ketentuan hukum Islam terhadap perwakilan wali nasab kepada wali hakim yang terjadi di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

Bab empat dalam penelitian ini menguraikan tentang Kesimpulan dan saran dari penulis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.



## **BAB DUA**

### **TEORI UMUM TENTANG WALI NIKAH**

#### **A. Pengertian wali nikah**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) wali dalam pernikahan merupakan pengasuh dari pengantin perempuan pada saat nikah dengan melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Wali secara umum dapat diartikan sebagai seorang yang memiliki kekuasaan untuk bertindak atas nama orang lain sedangkan wali dalam pernikahan seorang yang memiliki kekuasaan untuk bertindak atas nama calon pengantin perempuan dalam proses akad nikah. Wali nikah yaitu orang yang bertanggung jawab menikahkan pengantin perempuan, baik wali nasab, wali hakim, maupun wali muhakam. Secara bahasa, kata wali memiliki beberapa arti, seperti rasa cinta (*mahabbah*), dan pertolongan (*nushrah*), serta kekuasaan (*sulthan*) dan kekuatan (*qudrah*). Hal itu mengartikan bahwa seorang wali adalah orang yang menolong atau memiliki kekuasaan, sedangkan menurut syara' wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan. Dengan demikian orang yang lebih berhak menjadi wali nikah adalah ayah kandung, kemudian kakek dari ayah, dan seterusnya dari garis keturunan ayah keatas.<sup>33</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa wali nikah merupakan orang yang mewakili pengantin perempuan dalam proses akad nikah dengan pengantin laki-laki. Karena ada anggapan bahwa perempuan tidak dapat bahkan tidak akan mampu untuk melakukan akad nikahnya sendiri karena perempuan dinilai kurang cakap hukum dalam menyatakan kehendaknya sehingga dalam proses akad nikah dibutuhkan wali nikah. Dalam hal ini seorang wali nikah juga dapat berperan untuk menilai kesetaraan pengantin laki-laki yang akan menjadi suami dari pengantin perempuan. Oleh karena itu menurut Jumhur

---

<sup>33</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 41.

Ulama keberadaan seorang wali dalam pernikahan merupakan hal penting sehingga Jumhur Ulama bersepakat keberadaan wali menjadi salah satu rukun akad nikah maka pernikahan tanpa adanya wali nikah dapat dianggap tidak sah. Ada beberapa pendapat mengenai wali nikah, yaitu menurut imām Mālik dan imām syāfi'ī wali merupakan syarat sah nikah, nikah tanpa wali berarti batal (tidak sah). Menurut imam abu hanifah, jika perempuan mengawinkan dirinya tanpa persetujuan walinya, sedang suaminya masih dalam kepantasan (layak atau sekufu'), maka perkawinannya tetap dipandang sah. Menurut imam abu Dāwud al-Zāhiri, dia membedakan status gadis dan janda, perempuan yang masih gadis wajib disertai wali, kalau sudah janda tidak disyaratkan wali. Sedangkan menurut Abdurrahman Al Jāziri mengatakan tentang wali dalam *Al-Fiqh'ala Mazāhib Al Arba'ah*, Wali dalam nikah adalah yang padanya mengatakan terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya (wali).<sup>34</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa wali nikah merupakan suatu hal yang penting untuk dapat menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Oleh karena itu wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi, sehingga pernikahan yang dilakukan dengan adanya seorang wali bisa menjadi sah. Namun hal ini berbeda menurut madzhab Abu Hanifah seorang perempuan yang telah cakap hukum dan calon pengantin laki-lakinya sekufu' dengan calon pengantin perempuan maka tidak lagi diharuskan menggunakan wali nikah. Namun sejauh ini di negara Indonesia lebih banyak menggunakan madzhab mālikī dan syāfi'ī dimana wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dalam pasal 10 ayat 2 salah satu rukun nikah yaitu wali dan telah diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal

---

<sup>34</sup> Sulistyowati, Irianto, *Perempuan Dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 155.



19. Sehingga dalam proses akad nikah di Indonesia tetap diharuskan dengan adanya wali nikah.

## B. Dasar hukum wali nikah

Menurut hukum Islam dan hukum positif keberadaan seorang wali dalam pernikahan menjadi sebuah rukun yang harus dipenuhi, meskipun dalam Al-Qur'an tidak satu ayat pun yang menjelaskan secara spesifik tentang keharusan dari keberadaan wali nikah. Hanya saja dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk yang secara tidak langsung dari ayat Al-Qur'an tersebut dapat dipahami tentang keberadaan wali.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqārāh ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui (Q.S Al-Baqārāh: 232).<sup>35</sup>

Berdasarkan ayat di atas para ulama fiqih berselisih tentang siapa yang dimaksud oleh ayat tersebut -khususnya pada bagian “janganlah kamu menghalang-halangi”. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalānī ayat ini merupakan dalil yang paling jelas dan eksplisit mengenai hukum perwalian dalam perkawinan oleh karena itu kalimat “jangan menghalang-halangi” tertuju pada perwalian dalam perkawinan karena jika perempuan dapat menikahkannya sendiri maka

<sup>35</sup> QS. Al-Baqarah: 232

tidak perlu seorang wali memiliki kuasa terhadap perempuan yang akan dinikahkan.<sup>36</sup>

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqārāh ayat 221:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرِيْنَ مَشْرِكِيْكُمْ وَلَوْ أَعْبَبْتُمْوَا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْبَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S Al-Baqārāh: 221).<sup>37</sup>

Surat Al-Baqarah ayat 221 ini mengarah pada para wali dan para perempuan yang akan dinikahkan. Sayyid Sabiq berpendapat ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menyerahkan perkara perkawinan kepada pihak laki-laki bukan kaum perempuan. Kemudian Ibnu Katsir juga berpendapat ayat ini merupakan bentuk larangan dari pernikahan seorang laki-laki musyrik dengan perempuan mukmin. Jadi seolah-olah dalam ayat ini Allah SWT berfirman: wahai para wali! janganlah kamu kawinkan perempuan-perempuan yang kamu urus dengan laki-laki yang masih musyrik.

Sunnah Rasulullah SAW:

عن ابي بردة ابي موسى عن ابيه , قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي  
(رواه أحمد)

<sup>36</sup> Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, di terjemahkan Mohammad Thalib, (Bandung: Al-Maarif, 1981), hlm. 7.

<sup>37</sup> QS. Al-Baqarah: 221

Artinya “Tidak sah nikah tanpa wali” (HR. Ahmad).<sup>38</sup>

Hadits ini menyatakan bahwa dalam pernikahan keberadaan seorang wali merupakan hal penting sehingga menikah tanpa adanya wali dapat dianggap tidak sah.<sup>39</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 bahwa adanya wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikah.<sup>40</sup> Kemudian dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 10 ayat 1 dan 2 bahwa akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun nikah dan salah satu rukun nikah yang tertera yaitu wali.

### C. Syarat wali nikah

Dalam proses akad nikah diperlukan kehadiran dari seorang wali untuk dapat melakukan akad nikah dengan calon pengantin laki-laki maka yang perlu diperhatikan dari seorang wali nikah adalah terpenuhinya syarat untuk dapat menjadi wali dalam pernikahan. Adapun beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu:

1. Beragama Islam maka antara wali dengan yang diwalikan harus satu agama oleh karena itu wali yang beda agama dengan perempuan yang akan dinikahkan tidak dapat menjadi wali nikah atas calon pengantin perempuan tersebut. Hal ini searah dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 141:

...وَلَوْ كُنَّ يَجْعَلَنَّ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.

<sup>38</sup> Kosim, *Hadits Hukum Keluarga...*, hlm. 58.

<sup>39</sup> Ahmad, Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah*, (Lampung: Pascasarjana IAIN Metro, 2020), hlm. 25-29.

<sup>40</sup> Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 12.

Artinya: ...Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin (surat An-Nisa:141).<sup>41</sup>

2. Baligh yaitu seorang wali yang telah dewasa dan minimal berumur 15 tahun maka bagi anak kecil tidak dapat menjadi wali. Hal ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya:

عن علي بن رضي الله عنه عن النبي ص : زُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ , وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ , وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ , (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Ali ra. Dari Nabi SAW. Bersabda: Dibebaskan tanggungan atau kewajiban itu atas tiga golongan, yaitu: orang yang sedang tidur sampai ia terbangun dari tidurnya, anak kecil sampai ia bermimpi (baligh) dan orang gila sehingga ia sembuh dari gila. (H.R. Abu Dāwud).<sup>42</sup>

3. Laki-Laki, maka wanita tidak boleh menjadi wali karena wanita juga tidak dapat menjadi wali atas dirinya sendiri sehingga wanita maupun banci tidak dapat menjadi wali nikah. Hal ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ , لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا , فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه والدار قطني)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, dia berkata Rasulullah SAW bersabda wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Sesungguhnya pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri. (H.R. Ibnu Mājah dan Ad-Dāruquthnī).<sup>43</sup>

4. Berakal Sehat maka yang dapat menjadi wali harus orang yang sehat akalnya, bukan orang gila ataupun yang cacat mental dan sedang dalam kondisi mabuk.

<sup>41</sup> QS. An-Nisa:141

<sup>42</sup> Masruhan, *Hadits Hukum Keluarga*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2014), hlm. 57.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 58.

5. Adil yang berarti wali itu menjalankan perintah agama dengan cara melaksanakan segala kewajiban agama dan menjauhi larangannya. Namun ada juga yang berpendapat bahwa adil merupakan cerdas. Adapun yang dimaksud cerdas yaitu kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya atau seadil-adilnya.<sup>44</sup> Hal ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya:

عن عمران بن حصين عن النبي ص قال : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (رواه احمد بن حنبل)

Artinya: Dari Imran Ibn Husein dari Nabi SAW bersabda: Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Ahmad Ibn Hambal).<sup>45</sup>

Berdasarkan hadist di atas, maka seseorang yang tidak cerdas dan tidak mampu berbuat adil tidak boleh dijadikan wali dalam pernikahan.

#### **D. Macam-Macam wali dalam pernikahan**

Ada beberapa pendapat yang membahas mengenai macam-macam wali dalam pernikahan, menurut madzhab Hanāfiyah perwalian dibagi menjadi tiga bagian, yaitu perwalian terhadap jiwa, perwalian terhadap harta dan perwalian terhadap jiwa dan harta. Perwalian dalam pernikahan termasuk pada bagian perwalian terhadap jiwa kemudian perwalian dalam pernikahan terbagi lagi menjadi dua bentuk, yaitu *wali mujbir* atau perwalian yang dapat memaksa dan wali ikhtiyar atau wali yang dapat memilih. Menurut madzhab Mālikī perwalian dalam pernikahan termasuk dalam bentuk *wali mujbir* dan dibagi lagi menjadi dua macam, *pertama* perwalian khusus adapun lima jenis yang termasuk dalam perwalian khusus, yaitu ayah, orang yang diberi wasiat oleh si ayah, golongan asabah, mawla, dan penguasa. *Kedua* perwalian umum, perwalian ini dapat terjadi karena adanya hubungan keagamaan dan dapat terjadi bagi setiap muslim untuk

<sup>44</sup> Abber, Hasibuan, “Perwalian dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam”. Jurnal Al- Ashlah, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 6-7.

<sup>45</sup> Kosim, *Hadits Hukum Keluarga...*, hlm. 56.

dapat mewakilkan seorang perempuan yang tidak memiliki ayah atau ayahnya sendiri berhalangan untuk menjadi wali dalam pernikahan. Menurut madzhab Syāfi'iyah dan madzhab Hanābīlah perwalian dalam pernikahan dibagi menjadi dua macam, yaitu *perwalian mujbir* atau wali yang dapat memaksa dan *perwalian ikhtiyar* atau wali yang dapat memberikan pilihan.<sup>46</sup>

Dalam hukum Islam secara umum wali nikah terbagi menjadi tiga macam, yaitu wali nasab, wali hakim, dan *wali muhakkam*. Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dalam pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim. Berikut penjelasan mengenai macam-macam wali dalam pernikahan secara umum dalam hukum Islam:

Wali nasab adalah wali yang memiliki ikatan pertalian dari perempuan yang akan dinikahkan atau wali yang memiliki hubungan darah atau keturunan. Urutan yang termasuk golongan wali nasab adalah:

1. Bapak
2. Kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas
3. Saudara laki-laki kandung (seibu seapak)
4. Saudara laki-laki seapak
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seterusnya kebawah
7. Paman (saudara dari bapak) kandung
8. Paman (saudara dari bapak) seapak
9. Anak laki-laki paman kandung
10. Anak laki-laki paman seapak dan seterusnya ke bawah.

Wali hakim merupakan seseorang yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim dengan memenuhi syarat-syarat

---

<sup>46</sup> Soraya, Devy, *Wali Nikah Urutan Dan Kewenangannya Dalam Prespektif Imam Madzhab*, (Aceh: Sahifah, 2017), hlm. 71-121.

perpindahan wali nikah kepada wali hakim. Sehingga dalam hal ini wali hakim selaku *wilayah ammah* memiliki wewenang menjadi wali nikah. Adapun yang termasuk wali hakim yaitu pemerintah, khalifah, sultan, raja, penguasa atau qadhi nikah.

*Wali muhakkam* adalah seseorang yang diangkat oleh calon pengantin untuk dapat bertindak menjadi wali dalam pernikahan. Biasanya calon pengantin mengangkat seseorang yang dapat menjadi wali seperti orang yang lebih paham agama, terpandang, disegani ataupun seorang yang dianggap pantas untuk menjadi wali tentunya yang dapat memenuhi syarat perwalian. Kemudian *wali muhakkam* hanya dapat bertindak ketika wali nasab dan wali hakim tidak ada.<sup>47</sup>

### **E. Pengertian Wakalah Dalam Nikah**

*Wakalah* secara bahasa yang artinya penyerahan atau pemberian mandat (التَّفْوِضُ), pemeliharaan (المَرَاعَةُ), atau penjagaan (الحِفْظُ).<sup>48</sup>

Sedangkan *wakalah* secara istilah merupakan pelimpahan kekuasaan dari seseorang kepada pihak yang lain atas sesuatu yang diwakilkan. *Wakalah* merupakan kegiatan untuk dapat menyerahkan suatu pekerjaan kepada pihak lain agar dapat bertindak atas nama orang yang mewakilkan pekerjaan tersebut selama batas waktu yang ditentukan.<sup>49</sup> *Wakalah* menurut istilah *syar' i* merupakan akad perwakilan diantara kedua pihak yang mana pihak pertama akan mewakilkan suatu benda atau urusan kepada pihak kedua guna agar pihak kedua dapat membantu pihak pertama dalam mengerjakan suatu urusan yang diwakilkan oleh pihak pertama, tentu dalam hal ini suatu yang boleh diwakilkan hanya suatu urusan yang halal untuk dikerjakan.

---

<sup>47</sup> Abber, Hasibuan, "Perwalian dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam". Jurnal Al-Ashlah, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 12-15.

<sup>48</sup> Isnawati, Rais, *Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Pada LKS*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 179.

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *Fikih Pendekatan Sainifik Kurikulum 2013*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2014), hlm. 132.

Adapun pengertian *wakalah* dari beberapa madzhab, yaitu para ulama dari mazhab Hanafī berpendapat bahwa *wakalah* adalah tindakan di mana seseorang bertindak atas nama orang lain dalam hal pengelolaan. Para ulama Mālikiyah menyatakan bahwa al-*wakalah* adalah ketika seseorang menggantikan orang lain dalam hal hak dan kewajiban, dan kemudian mengelola atau mengerjakan posisi tersebut. Para ulama Hanābilah menyatakan bahwa al-*wakalah* adalah permintaan seseorang untuk digantikan, yang memungkinkan pengelolaan yang seimbang oleh pihak lain, mencakup penggantian hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia. Sedangkan menurut para ulama Syāfi'iyah, al-*wakalah* adalah ketika seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain, sehingga orang yang mewakilinya dapat melaksanakan urusan tersebut selama orang yang menyerahkan masih hidup.<sup>50</sup>

Dari berbagai definisi yang diberikan oleh para ulama, dapat dipahami bahwa al-*wakalah* adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain (wakil) untuk melaksanakan suatu urusan. Wakil tersebut kemudian menggantikan posisi orang yang diwakilkan (*muwakkil*) dalam hal hak dan kewajiban, dan hal ini berlaku selama *muwakkil* masih hidup. Dalam hukum perkawinan Islam, *wakalah* (perwakilan) sangat dimungkinkan apabila seorang wali dari mempelai perempuan berhalangan hadir maka dapat mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya yang dikenal dengan istilah taukil wali nikah yaitu penyerahan wewenang wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menggantikan posisi wali tersebut sebagai wakil mempelai perempuan dalam akad nikah. Wakil dalam akad nikah hanya berperan sebagai perantara yang menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yaitu orang yang diberi wewenang oleh wali nikah (*muwakkil*) untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Setelah akad nikah selesai, tugas wakil juga berakhir. Kemudian dalam hal pelimpahan kuasa, juga diatur dalam kitab undang-undang

---

<sup>50</sup> yazid, Afiandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 207.



hukum perdata dalam pasal 1792 BW suatu perjanjian dengan nama seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.<sup>51</sup>

#### **F. Dasar hukum *Wakalah* Dalam Nikah**

Adapun dasar hukum *wakalah* yang tertera dalam firman Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (QS. An-Nisa: 35).<sup>52</sup>

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut dianjurkan untuk dapat mengangkat seorang wakil dalam masalah keluarga yaitu tentang hubungan antara suami istri yang terjadi perselisihan. Di saat itu perselisihan antara sa'ad dan istrinya yang hampir berujung pada perceraian kemudian Al-Qur'an mengisyaratkan untuk mengangkat wakil (hakim) dari kedua pihak untuk dapat memperjelas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka serta mencari jalan keluar yang terbaik. jika wakil (hakim) dapat mendamaikan keduanya maka itulah jalan keluar yang dianggap lebih baik. Namun jika ternyata permasalahan dari keduanya tidak bisa di selesaikan dan perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik maka atas kerelaan masing-masing wakil (hakim) bisa memisahkan mereka. Maka berdasarkan hal tersebut mengangkat wakil untuk suatu urusan tertentu diperbolehkan oleh Al-Qur'an.

<sup>51</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1792.

<sup>52</sup> QS. An-Nisa: 35

Banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya taukil, salah satunya adalah ketika Rasulullah SAW menunjuk Abu Rafi' dan seorang sahabat dari kaum Anshar untuk mewakili beliau dalam proses pernikahan dengan Maimunah RA. Dengan adanya aturan ini, Islam menjaga hubungan baik dan kehormatan kedua keluarga, yaitu keluarga mempelai pria dan wanita.<sup>53</sup>

Kompilasi Hukum Islam BAB IV pasal 28 juga mengisyaratkan adanya perwakilan wali dalam akad nikah yaitu, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.<sup>54</sup>

Hukum asal taukil ialah *jaiz* (boleh), taukil terkadang hukumnya sunnah jika menolong terhadap perkara yang disunnahkan, terkadang makruh jika menolong perkara yang dimakruhkan, terkadang haram jika menolong terhadap perbuatan haram dan terkadang wajib jika menolak bahaya dari orang yang diwakili.<sup>55</sup> Islam memperbolehkan *wakalah* dengan melihat kebutuhan manusia yang dapat menyebabkan adanya *wakalah* karena belum tentu setiap manusia dapat melakukan urusannya sendiri oleh karena itu setiap manusia bakal membutuhkan wakil untuk dapat membantu menggantikan dalam menyelesaikan urusannya ibarat halnya dalam masalah *mewakalahkan* wali dalam akad nikah.<sup>56</sup>

Adapun pendapat para madzhab mengenai perwakilan wali nikah. Menurut Mazhab Mālikī membolehkan seorang wali menyerahkan tugasnya kepada wali lain, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu wakil harus laki-laki, telah baligh, merdeka, beragama Islam, dan tidak sedang dalam keadaan

---

<sup>53</sup> Faisal, "Taukil Dalam Menerima Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Pandangan Fiqh Syāfi'iyah". Jurnal Al fikrah, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 45.

<sup>54</sup> Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 16.

<sup>55</sup> Wahbah, Az-Zuhalli, *Al-Fiqh Al-Islam Wa'adillatuhu*, Juz V, (Damaskus: Dārul Fikr, 2013), hlm. 4061.

<sup>56</sup> Hariman, Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 246.

ihram. Mazhab Syāfi'ī juga mengizinkan wali untuk mewakilkan tugasnya, baik *wali mujbir* maupun bukan. *Wali mujbir* dapat mewakilkan tanpa memerlukan izin pihak yang diwalikan, tetapi wakil harus memilih calon suami yang sekufu dan menetapkan mahar yang sesuai. Jika ketentuan ini tidak terpenuhi, akad nikah dinyatakan tidak sah. Sementara itu, wali bukan mujbir hanya diperbolehkan mewakilkan dengan persetujuan perempuan yang diwalikan. Jika perempuan memintanya, wali boleh mewakilkan tugas tersebut. Namun, jika perempuan menolak, wali tidak dapat melakukannya. Mazhab Hanafī, laki-laki yang sudah baligh dan dewasa diperbolehkan menyerahkan urusan pernikahan kepada orang lain, dengan syarat wakil tersebut cakap secara hukum dan mengaitkan akad nikah dengan pihak yang diwakili.<sup>57</sup> Sementara itu, jumhur fuqaha di luar Mazhab Hanafī berpendapat bahwa *wali mujbir* memiliki hak untuk mewakilkan pernikahan tanpa memerlukan izin dari pihak yang akan dinikahkan, baik secara mutlak maupun dengan batasan tertentu.<sup>58</sup> Menurut Mazhab Hambali, baik *wali mujbir* maupun wali lainnya diperbolehkan untuk menyerahkan tugas menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya kepada orang lain tanpa memerlukan persetujuan dari wanita tersebut. Hal ini disebabkan karena wali memiliki hak untuk melaksanakan akad nikah, sehingga dia berhak untuk mewakilkan hak tersebut kepada orang lain.<sup>59</sup>

Berdasarkan pandangan berbagai mazhab yang telah dijelaskan di atas, perwakilan dalam pernikahan dianggap diperbolehkan. Namun, terdapat ulama yang memiliki pandangan berbeda dari beberapa mazhab tersebut mengenai hadirnya wali setelah mewakilkan hak perwaliannya, di antaranya adalah Imām Taqiuddīn Abi Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini Al-Hishnī Al-Dimasyqī Al-

---

<sup>57</sup> Abdul, Rahman Al-Jaziri, *Kitab A-Fiqih 'Alā Mazāhib Al-Arba'ah*, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2015), hlm 88-92.

<sup>58</sup> Wahbah, Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, Dārul Fikir, 2016) hlm. 206.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 94.

Syāfi'ī yang berjudul *Kifayah Al-Akhyar fī Halli Ghāyati al-Ikhtishar* menyatakan bahwa akad tersebut tidak sah. Sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:

فلو وكل الولي والزوج او احدهما او حضر الولي ووكيله وعقد الوكيل لم يصح النكاح لان

الوكيل نائب الولي

Artinya: Maka kalau wali dan suami atau salah seorang dari keduanya sudah mewakilkan, atau wali dan wakilnya turut sama-sama hadir, dan wakil melaksanakan akad, nikah tidak sah, karena wakil itu sebenarnya adalah pengganti wali.<sup>60</sup>

Namun pendapat di atas diperjelas lagi dari kitab lain bahwa dianggap tidak sah apabila wali yang telah berwakil berperan sebagai saksi. Meskipun perwalian telah diwakilkan, status wali (*muwakkil*) tetap melekat, sehingga ia tidak diperbolehkan merangkap sebagai saksi. Sehingga Syaikh Ibrāhim al Bājūrī mensyarah dari keterangan kitab *Kifayah al Akhyar* yang menyatakan bahwa akad menjadi tidak sah itu dimaksudkan bahwa kedatangan wali dalam majelis akad nikah itu adalah sebagai saksi sehingga apabila kedatangan wali tersebut tidak bertindak sebagai saksi meskipun wali turut menyaksikan prosesi akad nikah tersebut maka hukumnya adalah sah.<sup>61</sup> dalam kitab *Khasiyah al 'Alāmah Syaikh Ibrāhim al Bājūrī 'alā Syarhi al 'Alāmah ibn Qāsim:*

فلو وكل الاب او المنفرد في العقد وحضر مع اخر ليكونا شاهدين لم يصح لانه منعين للعقد

فلا يكون شاهدا كما لو وكل الزوج في وحضر مع اخر ليكونا شاهدين فانه لا يصح لان وكيله

نائب عنه فكاعنه هو العاقد فكيف يكون شاهدا

Artinya: Apabila ayah atau saudara tunggal mewakilkan akad nikah dan ia hadir beserta 1 orang untuk menjadi saksi maka tidak sah karena hanya

<sup>60</sup> Imām Taqiyuddīn, Abi Bakar Ibn Muhammad Al-Husainī Al-Hishnī Al-Dimasyqī As-Sāyfi'ī, *Kifayah Al-Akhyar Fi Halli Ghāyah Al-Ikhtishar*, Juz 2, (Semarang: Thoha Putrat, t.t), hlm. 51.

<sup>61</sup> Syaikh, Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001), hlm. 91.

wali yang bisa mengakadkan maka tidak boleh menjadi saksi seperti halnya ketika suami mewakilkan akad nikah dan hadir bersama orang lain untuk menjadi saksi maka tidak sah karena wakil statusnya pengganti dirinya, seakan-akan dialah yang mengakadkan bagaimana mungkin dia menjadi saksi.<sup>62</sup>

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa jika wali telah mewakilkan tugasnya kepada orang lain dan hadir dalam pernikahan hanya sebagai saksi, sementara akad hanya memiliki satu saksi lainnya, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Hal ini karena wali berfungsi sebagai wali, bukan sebagai saksi.

Berdasarkan penjelasan di atas menyatakan bahwa kehadiran seorang wali yang telah berwakil tidak membatalkan keabsahan akad selagi wali tidak merangkap sebagai saksi, hal ini juga selaras pada wakil yang fasik yang dianggap tidak dapat menjadi seorang wali. Menurut Mazhab Syāfi'iyah seorang wanita yang ingin melangsungkan pernikahan harus memiliki seorang wali, terutama wali yang adil. Maksud adil adalah wali tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak selalu melakukan dosa-dosa kecil dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menjatuhkan mertabat. Oleh karena itu orang fasik tidak boleh menjadi wali dan menikahkan perempuan yang beriman, bahkan hak menjadi wali dapat berpindah kepada wali yang lainnya, jika ia berlaku tidak adil. Menurut Imam Syāfi'ī, jika seorang wali nikah diketahui fasik (melakukan dosa besar secara terang-terangan), maka hak perwaliannya dapat dipindahkan kepada wali yang lebih jauh atau kepada hakim. dan apabila seorang wali fasik telah diwakilkan kepada wali hakim untuk melaksanakan akad nikah, wali fasik tersebut tetap diperbolehkan hadir dalam acara akad nikah. Kehadiran wali fasik tidak membatalkan keabsahan akad, selama hak perwaliannya sudah dipindahkan dan akad dilaksanakan oleh wali yang sah (wali hakim).

---

<sup>62</sup> Syaikh, Ibrāhīm al Bājūrī, *Khasiyah Al 'Alāmah Syaikh Ibrāhīm Al Bājūrī 'Alā Syarhi Al 'Alāmah Ibn Qāsim Al Ghozy 'Ala Matan Syaikh Abi Syuja'*, Juz 2, (Libanon: Dār Ibn 'Ubud, t.t), hlm.148.

## G. Rukun dan syarat *Wakalah* Dalam Nikah

Dalam melakukan tindakan *wakalah* maka harus dapat memenuhi rukun dan syarat agar *wakalah* tersebut menjadi sah untuk dilaksanakan. Menurut Madzhab Mālikī menyatakan bahwa rukun *wakalah* terdiri dari *muwakkil* dan wakil, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi oleh wakil dan *muwakkil*, yaitu merdeka, berakal, dan dewasa. Sementara itu, syarat-syarat yang berkaitan dengan objek yang diwakilkan hanya berfokus pada satu hal, yaitu segala sesuatu yang diterima oleh syariat. Menurut madzhab Asy-Syāfi'iyah menetapkan rukun *wakalah* terdiri dari, *muwakkil*, wakil, objek yang diwakilkan, dan *sighat*, kemudian syarat-syarat bagi *muwakkil* dan wakil dalam mewakili suatu urusan yaitu, *Muwakkil* haruslah pemilik sah atas sesuatu yang diwakilkan, dan tidak termasuk dalam kategori seperti anak kecil, orang gila, atau orang yang sedang dalam keadaan mabuk atau ihram, dan *muwakkil* juga harus dikenal tidak boleh mewakili sesuatu kepada orang yang tidak dikenal karena dapat mengandung unsur penipuan.. Wakil harus mampu melaksanakan tugas yang diwakilkan, dan dalam hal ini, hanya boleh mewakili kepada satu orang. Menurut kalangan ulama Hanāfiyah, rukun *wakalah* itu hanya ijab qabul. Ijab merupakan pernyataan mewakili sesuatu dari pihak yang memberi kuasa dan qabul adalah penerimaan pendelegasian itu dari pihak yang diberi kuasa tanpa harus terkait dengan menggunakan sesuatu lafaz tertentu.<sup>63</sup> Akan tetapi, terdapat jumur ulama tidak sependirian dengan pandangan tersebut, menurut jumur ulama ada empat rukun yang harus dipenuhi dan masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat yang harus diperhatikan dan harus dipenuhi pula, berikut penjelasannya:

---

<sup>63</sup> Syaikh, Abdurrahman al-jazairī, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4, (Jakarta: pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 260-265.

1. Pemberi kuasa (*Al-Muwakkil*), yaitu orang yang mewakilkan atau melimpahkan kekuasaannya kepada orang lain dengan syarat seorang yang mewakilkan dapat dianggap cakap dalam bertindak hukum atau telah baligh dan berakal sehat.
2. Penerima kuasa (*Al-Wakil*), yaitu orang yang menerima perwakilan dari orang lain sehingga wakil dapat melakukan urusan yang telah diwakilkan kepadanya. Adapun syarat bagi penerima kuasa yaitu dapat dianggap cakap dalam bertindak hukum atau telah baligh dan berakal sehat kemudian seorang penerima kuasa harus ditunjuk secara langsung dan secara tegas oleh si pemberi kuasa agar menghindari kesalahan dalam penyerahan tugas yang akan diwakilkan penunjukkan ini dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis.
3. Sesuatu yang diwakilkan (*Al-Muwakkal fih*), dalam proses *wakalah* selain dengan adanya pemberi kuasa dan penerima kuasa maka hal terpenting yang harus ada yaitu sesuatu yang diwakilkan. Apabila suatu yang diwakilkan dalam bentuk barang maka syaratnya barang tersebut harus milik sah dan milik pribadi dari orang yang mau mewakilkan, kemudian suatu yang diwakilkan bukan berbentuk hutang kepada orang lain, dan apabila suatu yang diwakilkan dalam bentuk perbuatan maka harus diketahui bahwa perbuatan tersebut halal dilakukan sehingga boleh diwakilkan menurut syara'.
4. Ucapan perwakilan (*Sighat*), selain dari pemberi kuasa, penerima kuasa, dan suatu yang diwakilkan, maka selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu *sighat* atau ucapan perwakilan. *Sighat* dari pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) harus berupa ucapan (*lafadz*) yang mengindikasikan kerelaan. Sedangkan *qabul* dari pihak penerima kuasa (*al-wakil*) tidak harus diungkapkan secara lisan cukup dengan tidak adanya penolakan dari penerima kuasa (*al-wakil*). Intinya dalam ucapan perwakilan ini harus jelas tanpa ada paksaan dari kedua pihak jika tanpa adanya kerelaan dari

kedua pihak atau salah satu pihak maka *wakalah* yang dilakukan akan menjadi tidak sah karena tidak sempurnanya ijab dan qabul.<sup>64</sup>

Berikut beberapa pendapat larangan mewakilkan hak perwalian kepada anak-anak, perempuan, dan budak tanpa izin tuannya. Pendapat ini disebutkan dalam kitab *Fathu al-Wahāb Syarh Manhaj at-Thullāb*:

أنه لا يصح توكيل صبي و مجنون ومغمى عليه

Artinya: Bahwa Sesungguhnya tidaklah sah perwakilan anak kecil, orang gila, dan orang yang pitam.<sup>65</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa perwakilan yang dilakukan anak kecil, orang gila dan orang yang pitam atau seorang yang berkondisi kehilangan kesadaran sementara yang secara tiba-tiba seperti dalam keadaan sakit epilepsi maka dianggap tidak sah. Hal tersebut juga didukung oleh ibarat kitab *Bidayāt al-Mujtahid*, yaitu:

شروط الوكيل ان لا يكون ممنوعا بالشرع من تصرفه الذى وكل فيه فلا يصح التوكيل الصبي ولا المجنون ولا المرأة على عقد النكح فلا بمباشرة ولا بواسطة أي بان توكل هي من يلي عقد النكح

Artinya: Syarat kuasa itu harus orang yang secara yuridis tidak terhalang bertindak hukum dalam urusan yang dikuasakan kepadanya. Karena tidak sah kuasa terhadap anak yang belum dewasa, orang gila dan orang perempuan, baik itu untuk namanya sendiri, maupun untuk nama suami pemegang akad pernikahan.<sup>66</sup>

Berdasarkan pendapat di atas bahwa perwakilan wali nikah hanya dapat dilakukan dengan seorang *muwakkil* dan wakil yang telah cakap hukum seperti telah dewasa, berakal sehat dan bukan seorang Perempuan. Mengenai tidak boleh

<sup>64</sup> Daeng, Naja, *Seluk Beluk Wakalah Dalam Teori Dan Praktik*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), hlm. 6-14.

<sup>65</sup> Zakariya, Al-Anshari, *Fathu al-Wahāb Syarh Manhaj at-Thullāb*, Jilid III, (Beirut: Dār Al-Fikr, 2005), hlm. 372.

<sup>66</sup> Abdul, Walid Muhammad Bin Rusyd Al-Qurtubi, *Bidayāt al-Mujtahid*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al- ‘Ilmiyah, tt), hlm. 301.



mewakilkkan pada seorang budak dalam perkara menerima nikah jika tidak ada persetujuan dari majikannya telah disebutkan dalam kitab *I'anatu Al-Thālibin*, yaitu:

لا يصح توكل العبد في قبول النكاح بغير إذن سيده

Artinya: Tidak sah mewakilkkan pada seorang budak dalam perkara menerima nikah jika tidak ada persetujuan dari majikannya.<sup>67</sup>

## H. Syarat Menjadi Wali Hakim

### 1. Wali Hakim

Wali hakim merupakan wali nikah yang di tunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya sehingga memiliki hak dan kewenangan untuk dapat bertindak sebagai wali nikah. Kewenangan wali hakim menjadi wali nikah didasarkan pada posisinya selaku penguasa atau yang biasa disebut sebagai *wilayah ammah*. Dengan demikian yang dimaksud dengan wali hakim dalam penelitian ini yaitu penghulu dengan tugas tambahan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang memiliki wewenang di tempat tinggal calon pengantin perempuan yang akan melangsungkan akad nikah, dan tentunya telah diangkat oleh Menteri agama untuk menjadi wali nikah bagi perempuan yang tidak memiliki wali.<sup>68</sup> Dalam peraturan Menteri agama Republik Indonesia nomor 16 tahun 2021 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional penghulu, telah mengatur pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional penghulu maka dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi. Dalam pengangkatan jabatan

<sup>67</sup> Syaikh, Abibakar Syatta, *I'anatu Al-Thālibin*, Jilid II, (Beirut: Dār Al- Fikr, 1993), hlm. 101.

<sup>68</sup> Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Ahkam*, Vol. 5, No. 1, Juli 2017, hlm. 91-92.

fungsiional penghulu melalui pengangkatan pertama harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a. Berstatus sebagai PNS
- b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik
- c. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah
- d. Berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat) di bidang agama Islam
- e. Penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pengangkatan dalam jabatan fungsiional penghulu melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a. Berstatus PNS
- b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik
- c. Sehat jasmani dan Rohani
- d. Berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat) di bidang agama Islam
- e. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural
- f. Memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan calon penghulu
- g. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kepenghuluan paling sedikit 2 (dua) tahun
- h. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
- i. Berusia paling tinggi:
  - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsiional Penghulu Ahli Pertama dan Penghulu Ahli Muda

- 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Madya
- 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Utama untuk PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

Dan yang terakhir pengangkatan dalam jabatan fungsional penghulu melalui promosi harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural
- b. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.<sup>69</sup>

Berdasarkan persyaratan-persyaratan di atas maka Menteri agama dapat mengangkat seseorang untuk menjadi penghulu sehingga memiliki wewenang untuk menjadi wali nikah. Wali hakim dalam Islam bertindak sebagai pengganti wali nikah jika wali asli tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan-alasan tertentu, seperti ketidakhadiran, penolakan, atau ketidakmampuan memenuhi syarat sesuai syariat Islam. Dalam hukum islam syarat menjadi wali hakim berbeda-beda, namun secara umum ada beberapa persyaratan utama menurut para imam madzhab. Menurut madzhab Hanāfiyah syarat menjadi wali hakim harus seorang muslim, adil, dan memahami hukum-hukum pernikahan. Menurut madzhab Mālikī syarat wali hakim harus seorang muslim, adil, dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum pernikahan. Menurut madzhab Syāfi'iyah wali hakim harus seorang muslim, adil, baligh, berakal, dan memahami hukum-hukum syari'ah. Menurut madzhab

---

<sup>69</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu, Pasal 11, 13, Dan 15.

Hanbalī syarat wali hakim harus muslim, adil, dan memiliki pengetahuan tentang hukum islam khususnya hukum pernikahan.<sup>70</sup> Adapun dasar hukum wali hakim dapat berlaku menjadi wali nikah yaitu terdapat pada sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ (رواه الدار قطني)

Artinya: Dari Aisyah dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Nikah tidak sah kecuali jika menyertakan wali dan dua orang saksi yang adil. Jika mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali. (HR. al-Dāru Quthnī).<sup>71</sup>

Berdasarkan hadits tersebut menyatakan bahwa tidak akan sah pernikahan tanpa adanya seorang wali. Dan apabila calon pengantin perempuan tersebut tidak memiliki wali nasab ataupun walinya enggan menikahkan maka dapat menggunakan wali hakim dalam proses akad nikahnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa wali hakim memiliki wewenang untuk menjadi wali nikah dan baru dapat bertindak apabila wali dari skala prioritas wali aqrab berhalangan hadir atau tidak ada dalam proses akad nikah yang akan dilangsungkan. Adapun dasar hukum selanjutnya bahwa sultan/hakim boleh memangku sebagai wali nikah yaitu hadits Nabi saw., dari Aisyah ra:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِعَبْرٍ إِذْنٍ وَلَيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ مِمَّا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ (رواه احمد والترمذي وألبوداود وابن ماجه)

<sup>70</sup> Hazarul, Aswat, *Analisis Kedudukan Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Pengganti Dalam Hukum Islam Perspektif Mazhab Syāfi'ī*. Jurnal Hukum Islam, Vol. 13, No. 02, 2024, hlm. 234-235.

<sup>71</sup> Kosim, *Hadits Hukum Keluarga...*, hlm. 57.

Artinya: Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batil. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali. (HR. Ahmad, Tirmizi, Abu Dāwud, dan Ibnu Mājah).<sup>72</sup>

Hadits di atas masih selaras dengan hadits sebelumnya bahwa seorang perempuan yang akan menikah harus menggunakan wali apabila dalam pernikahan tanpa wali maka pernikahan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dan jika terjadi perselisihan dengan wali maka dapat menggunakan sulthan atau wali hakim dalam proses akad nikahnya.<sup>73</sup>

## 2. Qadhi Liar

Dalam fiqih sunnah wali diartikan sebagai suatu ketentuan yang dapat beralih atau dapat dipaksakan kepada orang lain yang sesuai dengan bidang hukumnya. Dalam hal ini wali hakim dapat diartikan sebagai orang yang diberi kekuasaan untuk dapat melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil/wali dalam pernikahan bagi anak yang sudah tidak memiliki wali nikah ataupun bagi anak yang memiliki wali nikah namun enggan atau tidak dapat berhadir dalam pernikahan tersebut.

Namun Sebagian masyarakat masih melakukan pernikahan dengan menggunakan wali hakim yang tidak memiliki kekuasaan yang biasa disebut dengan qadhi liar. Qadhi liar merupakan wali hakim yang bukan ditunjuk oleh Menteri agama dan tidak perlu memenuhi syarat seperti wali hakim yang ditunjuk oleh Menteri agama sehingga qadhi liar tidak memiliki wewenang untuk dapat menikahkan calon pengantin yang tidak memiliki wali. Oleh karena itu pernikahan yang dilakukan oleh

<sup>72</sup> Al-Hafizh, Ibnu Hajar Al- ‘Asqalānī, *Tarjamah Bulughul Maram...*, hlm. 112.

<sup>73</sup> Soraya Devy, “*Status Hukum Pernikahan Yang Dilaksanakan Oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan)*”. *Media Syari’ah*, Vol. 20, No. 1, 2018, hlm. 45.

qadhi liar yang telah diminta untuk mewakilkan wali nasab dapat dinilai sah oleh agama tapi tidak diakui negara karena tidak tercatat oleh pencatatan administrasi negara di kantor urusan agama. Sedangkan pernikahan yang dilakukan oleh qadhi liar tanpa adanya persetujuan atau kehadiran wali nasab dari calon pengantin perempuan maka pernikahannya dinilai tidak sah oleh agama dan tidak diakui oleh negara.<sup>74</sup>

### **I. Alasan-alasan penyebabnya perwakilan wali nikah**

Keberadaan seorang wali nikah menjadi tolak ukur keabsahan sebuah akad dalam pernikahan. Namun apabila seorang wali berhalangan hadir maka proses akad nikah dapat di wakilkkan kepada pihak yang lebih berhak untuk menjadi wali nikah tentunya yang telah memenuhi syarat. Ada beberapa alasan yang sah untuk dapat melakukan perwakilan wali nikah yang di atur dalam Perma Nomor 20 Tahun 2019 pasal 13 ayat (3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika:

- a. Wali nasab tidak ada
- b. *Walinya 'adhal*
- c. Walinya tidak diketahui keberadaanya
- d. Walinya tidak dapat dihadirkan/ ditemui karena dipenjara
- e. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam
- f. Walinya dalam keadaan berihram
- g. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Ruhamah, "Praktik Qadhi Liar Perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama (Studi Kasus Di Desa Bintang Berangun Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)". Al-Ussrah: Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah, Vol. 10, No. 02, 2022, hlm. 41.

<sup>75</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 13 Ayat 3.

Kemudian didalam Kompilasi Hukum Islam juga tertera dalam pasal 23 menyatakan bahwa:

- 3) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal.
- 4) Dalam hal *wali adhal* atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah Setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.<sup>76</sup>

## **J. Sosiologi Hukum**

Sosiologi Hukum terdapat dua istilah ilmu yang menjadi satu, yakni kata “sosiologi” yang memiliki arti ilmu pengetahuan tentang masyarakat, dan “hukum” berarti aturan yang terjadi karenanya penyesuaian terhadap gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Bahkan kebanyakan penelitian hukum sekarang di Indonesia dilakukan dengan menggunakan metode yang berkaitan dengan sosiologi hukum. Sosiologi hukum didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Menurut Soerjono Soekanto pengertian sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Menurut Mochtar Kusuma Atmaja sosiologi Hukum adalah ilmu pengetahuan yang menitik beratkan pada kaidah dan asas di dalam kehidupan manusia. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengkaji hubungan timbal balik atau pengaruh timbal balik antara hukum dan gejala sosial yang dilakukan secara analitis dan empiris. Jadi dalam konteks ini yang diartikan hukum adalah satu

---

<sup>76</sup> Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 23*, (Jakarta: Direktur Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, 2018), hlm. 15.

kompleksitas dari pada sikap tindak manusia yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>77</sup>

Gejala sosial merupakan salah satu penyebab masalah sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Munculnya fenomena tersebut berawal dari adanya perubahan sosial. Perubahan sosial tidak dapat dihindari, namun kita perlu mengantisipasi. Gejala sosial merupakan hubungan timbal balik antara gejala sosial dengan gejala nonsosial yang terjadi akibat adanya hubungan interaksi dalam masyarakat. Hukum dan Struktur Sosial memiliki hubungan yang erat, hal ini dikarenakan struktur sosial merupakan tempat dimana hukum itu berlaku. Struktur sosial adalah pola-pola perilaku hubungan antar manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam suatu wadah yang disebut masyarakat, dimana pola-pola hubungan itu membentuk seperangkat nilai, yang ditaati dan dijalankan oleh seluruh anggota masyarakat tersebut. Struktur sosial memiliki dua ciri, yaitu horizontal dan vertikal. Struktur sosial horizontal mengarah pada diferensiasi sosial yaitu perbedaan pada anggota masyarakat secara horizontal. Maksudnya, pembeda ini masih memiliki derajat maupun tingkatan yang sama dan ada beberapa jenis diferensiasi sosial dalam masyarakat yaitu diferensi agama, diferensi ras, diferensi gender, dan diferensi pekerjaan/ profesi. Sedangkan struktur sosial vertikal mengarah pada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial, biasanya akan lebih banyak mengkaji tentang posisi yang tidak sederajat antar orang perorang atau kelompok dalam masyarakat. Faktor-faktor yang menentukan (determinan) dalam proses pembentukan stratifikasi sosial yang terjadi pada masyarakat, umumnya didasarkan pada ukuran yaitu kekayaan, kekuasaan atau wewenang, kehormatan, dan pendidikan atau ilmu pengetahuan.

---

<sup>77</sup> Darmawati, *Sosiologi Hukum*, (Makassar: Resota Mediatama, 2023), hlm. 5-8.



Proses sosial adalah hubungan timbal balik antara bidang-bidang kehidupan dalam masyarakat melalui interaksi antarwarga masyarakat atau kelompok. Proses sosial terjadi bila ada interaksi sosial. Tanpa interaksi sosial tidak akan timbul proses sosial karena terjadinya proses sosial ialah terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan kunci dari seluruh kehidupan sosial karena adanya interaksi sosial akan memungkinkan munculnya kehidupan bersama. Interaksi sosial yaitu hubungan sosial yang dinamis antara satu individu dengan individu lain, antara individu dengan kelompok masyarakat, atau antara kelompok satu dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat. Proses sosial dan interaksi sosial, adalah dua istilah yang saling berkait. Bentuk umum dari proses sosial ialah interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial ialah adanya kontak sosial dan komunikasi dalam suatu masyarakat sosial. Sebagai makhluk sosial manusia selalu hidup berkelompok atau senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Manusia makhluk yang mampu berpikir untuk melakukan sesuatu, makhluk yang harus diajarkan sesuatu agar mampu melakukan sesuatu (sosialisasi). Dari proses berpikir muncul perilaku atau tindakan sosial. Apabila perilaku dan tindakan sosial tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan orang lainnya, maka terjadilah interaksi sosial. Perilaku dan tindakan sosial yang kemudian berlanjut dengan proses sosial terjadi dalam kehidupan manusia dimanapun ia berada.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Baharuddin, *Pengantar Sosiologi*, (Mataram: Sanabil, 2021), hlm 26-32.

**BAB TIGA**  
**PERWAKILAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM**  
**DALAM PROSES AKAD NIKAH**


**A. Gambaran Singkat Kecamatan Bathin Solapan**

1. Geografis

Bathin Solapan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia. Kecamatan Bathin Solapan terbentuk sebagai hasil pemekaran dari kecamatan Mandau yang merupakan kecamatan induk pada tahun 2017 dan ibu kota kecamatan ini terletak di desa Sebangar. Di Kabupaten Bengkalis terdapat 8 kecamatan dan Kecamatan Bathin Solapan merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar di urutan ketiga dengan luas wilayah 855,62 Km<sup>2</sup> untuk letak wilayahnya terletak pada 0056,12° Lintang Utara -1028,17° Lintang Utara dan 100056,10° Bujur Timur - 101043,26° Bujur Timur. Kemudian perbatasan wilayah Kecamatan Bathin Solapan terletak diantara kecamatan dan kabupaten dari wilayah lain, yaitu sebagai berikut sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu dan Kota Dumai, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinggir, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu.

Dalam Kecamatan Bathin Solapan terdiri dari 13 desa yaitu desa Buluh Manis, Petani, Tambusai Batang Dui, Simpang Padang, Pematang Obo, Balai Makam, Air Kulim, Boncah Mahang, Sebangar, Pamesi, Bumbung, Kesumbo Ampai, dan Bathin Sobanga. Kemudian ada dua desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu desa Buluh Manis dan desa Petani. Salah satu desa yang memiliki nilai luas wilayah tertinggi terdapat pada desa Pamesi dengan luas

wilayah 179,96 Km<sup>2</sup> sementara yang terkecil terdapat pada desa Tambusai Batang Dui dengan luas wilayah 1,73 Km<sup>2</sup>.<sup>79</sup>



1.1 Peta Kecamatan Bathin Solapan

## 2. Pemerintahan

Menurut data satu tahun terakhir Kecamatan Bathin Solapan terdiri 411 Rukun Tetangga (RT) dan 103 Rukun Warga (RW) dari 13 desa yang ada di Kecamatan Bathin Solapan. Salah satu desa yang memiliki nilai Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi yaitu Desa Sebangar dengan nilai 0,9457 dengan artian memiliki kondisi desa yang mandiri, maju dan berkembang dari segi sosial, ekonomi dan ekologi. Sedangkan desa yang memiliki nilai Indeks Desa Membangun (IDM) terendah yaitu Desa Buluh Manis dengan nilai 0,7467 namun bukan berarti sepenuhnya Desa Buluh Manis memiliki kondisi desa yang buruk karena dapat dilihat dari hasil nilai Indeks Desa Membangun (IDM) yang menunjukkan kondisi desa tersebut maju namun belum di tahap kondisi mandiri. Sehingga tetap perlu ditingkatkan agar seluruh desa di Kecamatan Bathin Solapan memiliki nilai Indeks Desa Membangun (IDM) yang sama rata tingginya sehingga dapat mewujudkan kondisi desa yang mandiri.<sup>80</sup>

<sup>79</sup> Hari, Prasetyo, *Kecamatan Bathin Solapan Dalam Angka Bathin Solapan District In Figures 2024*, (Bengkalis: BPS Statistics Bengkulu, 2024), hlm. 5-8.

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 15-20.

Dalam lingkungan pemerintahan Kecamatan Bathin Solapan di satu tahun terakhir memiliki 898 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang termasuk dalam golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Terdapat 499 orang yang termasuk dalam golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 83 darinya berjenis kelamin laki-laki dan 416 darinya berjenis kelamin perempuan. Kemudian terdapat 399 orang yang termasuk dalam golongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 65 darinya berjenis kelamin laki-laki dan 334 darinya berjenis kelamin perempuan.

### 3. Penduduk

Tinggi rendahnya pertumbuhan penduduk dapat ditentukan melalui tiga faktor yaitu faktor fertilitas yang merupakan angka kelahiran atau banyaknya bayi yang lahir dalam keadaan hidup, kemudian faktor mortalitas yaitu angka kematian sehingga dapat mempengaruhi penurunan pertumbuhan penduduk, dan yang terakhir faktor migrasi yaitu perpindahan, dalam hal ini migrasi dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu migrasi masuk dan migrasi keluar sehingga dapat menyebabkan perubahan jumlah penduduk di suatu daerah. Menurut data pada tahun 2023 penduduk di Kecamatan Bathin Solapan berjumlah 115.542 orang, terdapat 59.337 penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan terdapat 56.205 penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan sehingga menyebabkan rasio jenis kelamin di atas 100, yaitu 105,57 yang artinya untuk 100 perempuan terdapat 105 - 106 laki-laki.

Secara geografis, penduduk di Kecamatan Bathin Solapan masih tersebar secara tidak merata, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan dalam Tingkat kepadatan penduduk di setiap desa/ kelurahan. Adapun Desa Simpang Padang yang merupakan desa dengan Tingkat kepadatan penduduk paling tinggi dengan presentase 15.689, sementara Desa Pamesi memiliki kondisi kepadatan penduduk

yang bertimbal balik dari Desa Simpang Padang yaitu Tingkat kepadatan penduduk terendah dengan presentase 3.136.<sup>81</sup>

#### 4. Agama dan Suku

Ada berbagai macam agama yang dianut oleh penduduk di Kecamatan Bathin Solapan tanpa ada unsur paksaan dalam menganutnya semua sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mayoritas penduduk di Kecamatan Bathin Solapan beragama Islam dan Sebagian kecil lainnya ada yang menganut agama Kristen, Protestan, Katolik dan Budha. Adapun beberapa bentuk rumah ibadah yang tersedia yaitu 99 Masjid, 110 Mushola, 39 Gereja Protestan, dan 11 Gereja Katolik.

Kecamatan Bathin Solapan dihuni oleh penduduk asli dari suku Melayu dan Sakai. Selain itu, banyak pula pendatang dari berbagai suku, seperti Batak Toba, Minangkabau, Jawa, serta beberapa dari suku Nias, Tionghoa, Aceh, dan lainnya. Hal ini menjadikan Kecamatan Bathin Solapan memiliki keragaman yang tinggi dalam hal suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).<sup>82</sup>

#### 5. Pendidikan dan mata pencaharian

Tingkat pencapaian Pendidikan di Kecamatan Bathin Solapan dapat dilihat dari ketersediaan sarana pendidikan, seperti Gedung sekolah dan jumlah tenaga pendidikan yang memadai. Menurut data dari tahun 2023-2024 jumlah sekolah swasta maupun negeri menurut tingkat pendidikan terdapat 30 taman kanak-kanak, 8 Raudhatul Athfal, 46 sekolah dasar, 8 madrasah ibtidaiyah, 13 sekolah menengah pertama, 11 madrasah tsanawiyah, 1 sekolah menengah atas, 7 madrasah Aliyah. Namun di Kecamatan Bathin Solapan tidak terdapat sekolah menengah kejuruan maupun perguruan tinggi.

---

<sup>81</sup> Hari, Prasetyo, *Kecamatan Bathin Solapan Dalam Angka...*, hlm. 27-32.

<sup>82</sup> Wawancara dengan PJ Kepala Desa Rudi Hartono, Tanggal 23 Juli 2024 di Desa Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis.

Sektor pertanian dan perkebunan tetap menjadi sektor unggulan di Kabupaten Bengkalis, termasuk di Kecamatan Bathin Solapan. Sektor ini memberikan kontribusi terhadap PDRB dan menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk di Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2023 tanaman sayuran dan buah-buahan dengan luas lahan terbesar di Kecamatan Bathin Solapan adalah kangkung seluas 87 hektar dan bayam seluas 66 hektar. Selain itu sebagian penduduk lainnya juga ada yang menanam sawit sebagai mata pencaharian.

## **B. Praktik Perwakilan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Proses Akad Nikah Di Kecamatan Bathin Solapan**

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan dan memaparkan data-data hasil dari wawancara, yang mana penulis mewawancarai beberapa informan dari desa Buluh Manis dan empat narasumber utama, dua dari desa Buluh Manis dan dua dari desa Petani yang berada di Kecamatan Bathin Solapan, dan mereka berkenan dan antusias sekali untuk di wawancarai terkait persoalan masyarakat yang menunjuk wali hakim sebagai pengganti wali nasab dalam proses akad nikah meskipun masih ada wali akrab dan wali abad yang memenuhi syarat sah wali, bahkan seorang ayah kandung selaku wali nasab yang paling utama juga memenuhi syarat sah dan dapat berhadir ketika proses akad nikah berlangsung.

Berdasarkan ungkapan Bapak Suriyanto selaku Ketua KUA Kecamatan Bathin Solapan, berwakilnya wali nasab kepada wali hakim dapat dilakukan dengan dua cara yaitu taukil bilkitabah dan taukil secara langsung. Taukil bilkitabah yaitu perwakilan dengan pernyataan tertulis atau menggunakan surat yang diajukan kepada KUA setempat hingga mendapatkan tanda tangan KUA untuk dapat mewakilkan wali tersebut, hal ini biasanya dikarenakan si wali berhalangan hadir dalam proses akad nikah sehingga memerlukan wakil. Sedangkan taukil secara langsung yaitu berwakilnya wali nasab kepada wali hakim ketika proses akad nikah akan berlangsung, dimana sebelum akad nikah wali hakim akan melakukan pemeriksaan administrasi terlebih dahulu kepada

kedua mempelai, wali, dan dua saksi dan pada saat itu wali hakim akan bertanya kepada wali bahwa ketika akad nikah nanti apakah bapak langsung mengakad nikahkan atau berwakil, apabila berwakil maka wali hakim biasanya akan tetap meminta wali sendiri yang menikahkan anaknya namun jika walinya tetap ingin berwakil maka wali hakim sudah bisa mempersiapkan untuk mewakilkan wali tersebut. Hal ini biasanya dikarenakan wali kurang cukup berani untuk melakukan ijab qabul.<sup>83</sup>

Wali nikah adalah pihak yang harus diperhatikan dengan cermat karena menurut undang-undang dan hukum islam wali merupakan rukun dalam pernikahan. Apabila wali nasab masih ada, sebaiknya didahulukan wali yang memiliki hubungan terdekat (*aqrab*). Bapak Nurhadi selaku Imam Kampung menjelaskan bahwa perwakilan wali nasab kepada wali hakim dapat dilakukan apabila wali nasab berhalangan untuk menjadi wali nikah atau walinya tidak memenuhi syarat sah. Namun hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan masyarakat yang memilih untuk mewakilkan wali nasab kepada wali hakim padahal wali nasabnya sendiri hadir dalam pelaksanaan pernikahan. Seharusnya perwakilan terjadi jika yang diwakilkan berhalangan hadir atau tidak memenuhi syarat sah, yang artinya apabila wali nasab merasa tidak sanggup melaksanakan tugasnya dan ingin mewakilkan maka harus ada ikrar dalam majlis tersebut bahwa ia mewakilkan kewaliannya dan setelah itu meninggalkan tempat proses akad nikah tersebut. Kurangnya pemahaman mengenai wali nikah juga menjadi salah satu faktor terjadinya perwakilan karena selain wali tidak sanggup mereka juga merasa bahwa wali hakim merupakan orang yang lebih pantas untuk melakukan ijab qabul.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Bapak Surianto, Tanggal 26 Juli 2024 di Desa Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Imam Kampung Bapak Nurhadi, Tanggal 21 Juli 2024 di Desa Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis.

Bapak Suardi selaku Tokoh Adat menyatakan bahwa perwakilan wali nasab kepada wali hakim di Kecamatan Bathin Solapan bukan sebuah adat dikarenakan tidak semua masyarakat harus mewakilkan hak wali nasab kepada wali hakim hanya sebagian kecil yang merasa dirinya tidak sanggup untuk melakukan ijab qabul yang mewakilkan kewaliannya atau karena walinya tidak ada.<sup>85</sup> Bapak Rudi Hartono selaku PJ Kepala Desa menyatakan bahwa wali hakim memiliki wewenang untuk dapat menikahkan seseorang yang tidak memiliki wali, hal ini merupakan solusi terbaik untuk dapat membantu kelangsungan proses pernikahan tetap sesuai dengan aturan agama, memastikan pernikahan tetap sah dan berjalan dengan lancar sekaligus menjaga kemaslahatan. Oleh karena itu wali yang mewakilkan hak perwaliannya ketika akad nikah, sedangkan ia sendiri hadir saat akad nikah berlangsung tetap diperbolehkan, karena dari sebagian yang mewakilkan hak perwaliannya mereka memiliki alasan seperti merasa gerogi atau kurang percaya diri sehingga jika dipaksakan maka khawatir akan mengganggu proses akad nikah yang merupakan momen sangat sakral dalam Islam.<sup>86</sup>

Di Kecamatan Bathin Solapan terdapat beberapa masyarakat yang menjadi wali namun mewakilkan kepada wali hakim yaitu:

1. Bapak Sukirin dengan pendidikan tamatan SD dan bekerja sebagai petani, beliau seorang ayah yang telah menikahkan tiga anak perempuannya dengan mewakilkan kepada wali hakim. Beliau memberikan alasan bahwa dirinya kurang percaya diri untuk melakukan ijab qabul, merasa takut akan gugup ketika pengucapan ijab qabul, dan merasa lebih pantas wali hakim yang menikahkan karena dari segi pendidikan dan pengetahuan lebih terjamin. Oleh karena itu beliau lebih tenang jika hak perwaliannya

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Suardi, Tanggal 23 Juli 2024 di Desa Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis.

<sup>86</sup> Wawancara dengan PJ Kepala Desa Bapak Rudi Hartono, Tanggal 23 Juli 2024 di Desa Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis.



diwakilkan kepada wali hakim yang dianggap lebih pantas untuk menjadi wali saat proses akad nikah.<sup>87</sup>

2. Bapak Sato dengan pendidikan tamatan SD dan bekerja sebagai petani, beliau seorang ayah yang telah menikahkan satu anak perempuannya dengan mewakilkan kepada wali hakim. Beliau memberi alasan bahwa dirinya kurang mampu untuk melakukan ijab qabul dan merasa sungkan dengan wali hakim yang punya wewenang untuk menikahkan. Oleh karena itu menurut bapak sato wali hakim lebih pantas untuk menikahkan karena dari segi agama dan pendidikan juga wali hakim sudah lebih terjamin. Bapak Sato lebih merasa tenang dengan mewakilkan hak perwaliannya kepada wali hakim.<sup>88</sup>
3. Bapak Zainal Abidin Sinambela dengan pendidikan tamatan SMA dan bekerja sebagai petani, beliau seorang ayah yang telah menikahkan satu anak perempuannya dengan mewakilkan kepada wali hakim. Beliau memberi alasan bahwa anak yang dinikahkannya dengan menggunakan perwakilan merupakan anak pertamanya sehingga beliau merasa belum berani karena belum berpengalaman dalam menikahkan anaknya yang berperan sebagai wali, meskipun Bapak Zainal berpengalaman dalam melakukan ijab qabul ketika beliau yang menjadi pengantin laki-laki namun menurutnya di usia sekarang sudah beda nyali dengan beliau yang di usia muda dulu. Oleh karena itu agar tidak merepotkan orang lain maka Bapak Zainal langsung meminta di wakilkan kepada wali hakim dengan begitu Bapak Zainal lebih merasa tenang dalam menikahkan anak perempuan pertamanya.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan wali yang berwakil Bapak Sukirin, Tanggal 21 Juli 2024 di Desa Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis.

<sup>88</sup> Wawancara dengan wali yang berwakil Bapak Sato, Tanggal 21 Juli 2024 di Desa Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis.

<sup>89</sup> Wawancara dengan wali yang berwakil Bapak Zainal Abidin Sinambela, Tanggal 23 Juli 2024 di JL. Tegar, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis.

4. Bapak Sugit dengan pendidikan tamatan SD dan bekerja sebagai petani, beliau seorang saudara kandung laki-laki yang telah menikahkan satu kakak perempuannya dengan mewakilkan kepada wali hakim. Beliau memberi alasan bahwa ketika kakaknya menikah beliau belum cukup berani untuk melakukan akad nikah dan merasa tidak memungkinkan dirinya untuk menjadi wali. Sehingga beliau memilih untuk mewakilkan kepada wali hakim.<sup>90</sup>

Menurut peneliti beberapa alasan yang disampaikan oleh para narasumber utama tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum Islam terkait diperbolehkannya taukil wali nikah. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman secara mendalam mengenai wali nikah dan kurangnya keberanian dari masyarakat untuk melakukan akad nikah. Selain itu mereka juga merasa dengan menyerahkan tugas wali kepada wali hakim akan lebih membuat praktis dan nyaman. Jika praktik ini terus berlanjut, kesannya masyarakat lebih mengabaikan aturan hukum Islam tentang urutan wali dalam pernikahan. Situasi ini menunjukkan bahwa taukil wali nikah kepada penghulu telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan, dan fenomena ini berpotensi menimbulkan kebingungan mengenai status hukum apakah anak dari pernikahan yang ditaukilkkan dianggap sebagai anak zina, walinya enggan, atau karena putusnya wali.

### **C. Ketentuan Hukum Islam Dalam Perwakilan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Di Kecamatan Bathin Solapan**

Berdasarkan hasil observasi praktik pernikahan di Kecamatan Bathin Solapan telah memenuhi rukun nikah yaitu dengan adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, adanya dua orang saksi, adanya wali nikah dan ijab qabul. Sehingga pernikahan yang dilakukan dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah maka dapat dianggap sah. Namun berdasarkan penjelasan pada teori sebelumnya yang menyatakan bahwa wali nasab memiliki prioritas utama dalam hal

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan wali yang berwakil Bapak Sugit, Tanggal 23 Juli 2024 di JL. Tegar, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis.

perwalian, memang sering kali diabaikan oleh masyarakat meskipun para wali nasab itu sendiri memenuhi syarat sah wali nikah yaitu beragama islam, baligh, laki-laki, berakal sehat, dan adil. Hanya dikarenakan secara sosiologi kondisi masyarakat yang kurang mampu untuk melakukan akad nikah, sehingga mereka sering kali langsung menunjuk wali hakim yang dianggap mampu dan pantas untuk mewakilkannya dalam melakukan akad nikah. Dan berdasarkan penjelasan sebelumnya apabila wali nasab dalam kondisi tertentu yang menyebabkan ia tidak dapat menjalankan tugasnya maka dapat diwakilkan kepada wali hakim, hal ini dapat dilakukan atas dasar *wakalah*.

Akad nikah yang diwakilkan oleh wali hakim dapat dianggap sah apabila wali hakim bertindak atas dasar penyerahan resmi dari wali nasab. Penyerahan yang resmi harus dapat dilakukan secara terbuka di hadapan saksi dan harus memenuhi rukun dan syarat *wakalah*. Hal ini telah dilakukan masyarakat dalam praktik mewakilkan hak perwalian kepada wali hakim di Kecamatan Bathin Solapan. Dimana penyerahannya dilakukan secara langsung dan terbuka yaitu diserahkan sebelum akad nikah dengan dihadapan saksi dan dihadapan calon pengantin beserta keluarga ataupun para tamu yang hadir, dan apabila tidak ada pihak yang merasa keberatan maka wali hakim dapat bertindak untuk menikahkan. Kemudian dalam praktik perwakilan wali nikah di Kecamatan Bathin Solapan telah memenuhi rukun dan syarat dalam penyerahan kekuasaan yaitu, seorang ayah kandung dari calon pengantin perempuan sebagai pemberi kuasa, wali hakim sebagai penerima kuasa, akad nikah sebagai suatu yang di wakilkan, dan adanya ucapan perwakilan yang diucapkan langsung oleh ayah kandung calon pengantin perempuan kepada wali hakim sebelum akad nikah. Berdasarkan podoman akad nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sighat akad ketika berwakil adalah sebagai berikut: “Bapak penghulu/naib (istilah yang lazim dipakai setempat), saya mewakilkan kepada bapak untuk mewalikan dan menikahkan ... anak perempuan saya/saudara perempuan saya dengan ... dengan mas kawin berupa ... . Kemudian penghulu/naib (istilah yang dipakai

setempat) menjawab, “saya terima untuk mewalikan dan menikahkan ... dengan ... . Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut maka penyerahan dapat dianggap sah sehingga perwakilan dapat dilakukan. Kemudian adapun sighat wakil ketika menikahkan adalah sebagai berikut: “Saudara... saya nikahkan... binti... yang walinya mewakilkan kepada saya dengan saudara dengan mas kawin berupa ... . Sighat inilah yang digunakan oleh wakil wali ketika menikahkan berdasarkan buku Pedoman Akad Nikah yang di keluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama.<sup>91</sup>

Menurut Imām Taqiyuddīn Abi Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini Al-Hishnī Al-Dimasyqī Al-Syāfi’ī yang berjudul *Kifayah Al-Akhyar fī Halli Ghāyati al-Ikhtishar* yang di syarah oleh Syaikh Ibrāhim al Bājuri menyatakan bahwa akad menjadi tidak sah apabila kedatangan wali yang berwakil dalam majelis akad nikah itu adalah sebagai saksi.<sup>92</sup> Sedangkan pernikahan yang dilakukan masyarakat Kecamatan Bathin Solapan, tetap menghadirkan dua orang saksi dan seorang wali yang telah berwakil kepada wali hakim tidak pula merangkap sebagai saksi melainkan hanya ikut berhadir sebagai wali yang telah diwakilkan. sehingga apabila kedatangan wali tersebut tidak bertindak sebagai saksi meskipun wali turut menyaksikan prosesi akad nikah tersebut maka hukumnya adalah sah. Dalam praktik perwakilan wali nasab kepada wali hakim di Kecamatan Bathin Solapan sering terjadi karena:

1. Kurang percaya diri
2. Khawatir akan gugup Ketika melaksanakan akad nikah
3. Sungkan dengan wali hakim yang memiliki wewenang serta lebih terjamin pendidikan dan agamanya

---

<sup>91</sup> Anonim, *Pedoman Akad Nikah*, (Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, 2006), h.14-15

<sup>92</sup> Syaikh, Ibrāhim al Bājuri, *Khasiyah Al ‘Alāmah Syaikh Ibrāhim Al Bājuri ‘Alā Syarhi Al ‘Alāmah Ibn Qāsim Al Ghozy ‘Ala Matan Syaikh Abi Syuja’*, Juz 2, (Libanon: Dār Ibn ‘Ubud, t.t), hlm.148.


4. Belum berpengalaman
5. Belum cukup berani

Alasan-alasan masyarakat Kecamatan Bathin Solapan memang bukan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam padahal menjadi wali nasab merupakan salah satu bentuk kebaikan, ibadah yang akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Berdasarkan keterangan yang telah diperoleh bahwasannya para wali mewakilkan hak kewaliannya kepada wali hakim karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya wali nasab dalam pernikahan, sehingga mereka dengan mudahnya mewakilkan hak perwaliannya tanpa mempelajari lebih lanjut mengenai kedudukan wali dalam pernikahan.

Taukil nikah yang dilakukan masyarakat Kecamatan Bathin Solapan telah sesuai dengan apa yang dijelaskan pada kitab *Bidayāt al-Mujtahid*, *I'anatu Al-Thālibin*, dan *Fathu al-Wahāb Syarh Manhaj at-Thullāb* yaitu tidak mewakilkan kepada anak-anak, perempuan, dan budak tanpa izin tuannya. Melainkan pada praktik taukil nikah yang dilakukan masyarakat Kecamatan Bathin Solapan seorang wali nasab maupun wali hakim dapat dinyatakan telah baligh, berakal sehat dan dalam kesadaran yang penuh, seorang wali nasab mewakilkan hak perwaliannya bukan kepada orang yang terhalang bertindak hukum melainkan kepada laki-laki yang telah cakap hukum yaitu wali hakim dan wali hakim bukan seorang budak dan tidak memiliki majikan, melainkan seseorang yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk dapat menikahkan perempuan yang berwali hakim sehingga perwakilan yang dilakukan masyarakat Kecamatan Bathin Solapan dapat dianggap sah.

Berdasarkan analisis di atas, peneliti berpendapat bahwa praktik perwakilan wali nikah oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Bathin Solapan dianggap sah oleh hukum Islam, walaupun sebenarnya wali nasab lebih afdhal dalam menikahkan anaknya apabila telah memenuhi syarat sah wali nikah. Kemudian secara sosiologi alasan-alasan yang diungkapkan para narasumber menunjukkan kesulitan yang dihadapi masyarakat, sehingga solusi terbaik adalah

mewakikan wali kepada wali hakim. Dalam hal ini, wali yang meminta perwakilan tetap hadir saat akad nikah, tetapi perannya diambil alih oleh wali hakim dan bukan ikut berperan sebagai saksi nikah, sehingga akad nikah tetap sah. Proses taukil ini juga sudah memenuhi syarat tertentu, seperti tidak mewakikan kepada anak-anak, seorang perempuan, atau budak tanpa izin majikannya, melainkan langsung kepada wali hakim yang berwenang. Namun, jika praktik taukil wali terus dilakukan, nilai-nilai perwalian dalam pernikahan bisa berkurang. Ini berpotensi membuat masyarakat tidak lagi melihat wali sebagai bagian penting dari rukun pernikahan. Saat ini, taukil mungkin dianggap sebagai bentuk bantuan, tetapi jika dibiarkan maka masyarakat bisa lebih mengutamakan wali hakim daripada wali nasab. Oleh karena itu, perlu ada pencegahan dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi mendalam tentang peran wali nasab dalam pernikahan. Tujuannya adalah agar masyarakat benar-benar memahami pentingnya peran wali. Selain itu, pelatihan khusus bagi wali yang gugup atau kurang percaya diri juga perlu diadakan secara rutin, agar mereka bisa melafalkan ijab dengan lancar dan siap menjalankan peran sebagai wali nikah.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari sosiologi, fenomena praktik pernikahan yang ada di masyarakat Kecamatan Bathin Solapan, masyarakat cenderung melakukan perwakilan wali nasab kepada wali hakim dalam proses akad nikah dikarenakan beberapa alasan yaitu 3 wali nasab merasa kurang percaya diri, khawatir akan gugup ketika melakukan akad nikah, sungkan dengan wali hakim yang memiliki wewenang dan lebih terjamin dari segi pendidikan dan agamanya, dan kurangnya keberanian, kemudian 1 wali nasab merasa belum berpengalaman. Sehingga wali nasab akan merasa lebih tenang, nyaman, dan praktis apabila proses akad nikah diwakilkan kepada wali hakim. Berdasarkan alasan-alasan yang diungkapkan masyarakat menunjukkan bahwa adanya keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai wali nikah, adanya tekanan psikologis, dan pendekatan praktis dalam menjalankan proses akad nikah.
2. Adapun ketentuan hukum Islam terhadap perwakilan wali nasab kepada wali hakim dalam proses akad nikah di Kecamatan Bathin Solapan tetap dapat dianggap sah. Dikarenakan proses taukil yang dilakukan oleh masyarakat telah memenuhi persyaratan tertentu. Alasan-alasan yang digunakan menunjukkan kesulitan yang dihadapi masyarakat, sehingga solusi terbaik adalah mewakilkan wali kepada wali hakim. Meskipun taukil wali nikah dianggap sah secara hukum namun taukil wali ini tidak dapat terus dilakukan karena dapat berpotensi pada nilai-nilai perwalian

dalam pernikahan yang merupakan bagian penting dari rukun nikah. Oleh karena itu tetap diperlukan pencegahan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Kepada kantor urusan agama perlunya memberikan edukasi lebih lanjut atau pelatihan kepada wali nasab mengenai pentingnya peran wali nasab, menjadi wali nasab merupakan salah satu bentuk kebaikan, ibadah yang akan mendapatkan pahala dari Allah SWT serta tanggung jawabnya agar mereka tidak mudah menyerahkan perwalian tanpa alasan kuat seperti yang telah diatur dalam undang-undang maupun hukum Islam.
2. Kepada para masyarakat untuk terus meningkatkan kepercayaan diri dan mendalami pemahaman mengenai wali nikah bahwa perwalian yang dilangsungkan oleh wali nasab lebih disarankan, kecuali ada alasan yang kuat dan sah menurut agaman untuk menggunakan wali hakim.
3. Kepada imam kampung dan tokoh agama untuk dapat mencerdaskan Masyarakat dengan meningkatkan ilmu dan pengamalan dimasyarakat bisa melalui pengajian dan lain sebagainya.
4. Penulis menyarankan agar penelitian ini dapat disempurnakan lebih lanjut oleh peneliti berikutnya dengan melakukan kajian yang lebih mendalam untuk terus mengembangkan penelitian tentang perwakilan wali dalam pernikahan, baik dari sisi pencegahan taukil wali dengan menerapkan *saad Al- Dzariah* maupun praktik sosial budaya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul, Rahman Al-Jaziri. *Kitab A-Fiqih 'Al ā Mazāhib Al-Arba'ah*. Jilid 5. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar. 2015.
- Abdul, Walid Muhammad Bin Rusyd Al-Qurtubi. *Bidayāt al-Mujtahid*. Beirut: Dar Al-Kutub Al- 'Ilmiyah, tt.
- Ahmad, Yatim. *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah*. Lampung: Pascasarjana IAIN Metro, 2020.
- Al-Hafizh, Ibnu Hajar Al- 'Asqalani. *Tarjamah Bulughul Maram*. Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007.
- Andi, Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Andri, Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenadamedian Group, 2019.
- Anonim. *Pedoman Akad Nikah*. Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, 2006.
- Arbi, Sanit. *Perwakilan Politik Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1985.
- Arikunto, S. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Aulia, Muthiah. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2022.
- Baharuddin. *Pengantar Sosiologi*. Mataram: Sanabil, 2021.
- Conny R, Semiawan. *Metode Penelitian Kulaitatif*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Daeng, Naja. *Seluk Beluk Wakalah Dalam Teori Dan Praktik*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Dendy, Sugono. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Eko, Haryono. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuamtitatif*. Jawa Barat: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2024.
- Hariman, Surya Siregar. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hari, Prasetyo. *Kecamatan Bathin Solapan Dalam Angka Bathin Solapan District In Figures 2024*. Bengkalis: BPS Statistics Bengkalis. 2024.

- Helaludin, Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Imām Taqiyuddīn, Abi Bakar Ibn Muhammad Al-Husainī Al-Hishnī Al-Dimasyqī As-Sāyfi'ī, *Kifayah Al-Akhyar Fi Halli Ghāyah Al-Ikhtishar* Juz 2. Semarang: ThoHa Putrat. t.t.
- Isnawati, Rais. *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada LKS*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Kementrian Agama RI. *Fikih Pendekatan Sainifik Kurikulum 2013*. Jakarta: Kementrian Agama, 2014.
- Khairuddin, Dkk. *Buku Pedoman Penulis Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.
- Kumedi, Ja'far. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasapratama, 2021.
- Kosim. *Hadits Hukum Keluarga Telaah Kritis Terhadap Sanad Dan Matan*. Cirebon: Syariah Nurjati, 2013.
- Masruhan. *Hadits Hukum Keluarga*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2014.
- Mohsen. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 23*. Jakarta: Direktur Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Muhammad, Hasan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Tahta Media Group, 2022.
- Prilla, Kurnia Ningsih. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah*. di terjemahkan Mohammad Thalib. Bandung: Al-Maarif, 1981.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Soraya, Devy. *Wali Nikah Urutan Dan Kewenangannya Dalam Prespektif Imam Madzhab*. Aceh: Sahifah, 2017.
- Sulistiyowati, Irianto. *Perempuan Dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Syaikh, Abdurrahman al- Jazīrī. *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4, Jakarta: pustaka Al-Kautsar, 2015.

- Syaikh, Abibakar Syatta, *I'natu Al-Thālibin*. Jilid II. Beirut: Dar Al- Fikr, 1993.
- Syaikh, Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar. 2001.
- Syaikh, Ibrāhim al Bājūrī. *Khasiyah Al 'Alāmah Syaikh Ibrāhim Al Bājuri 'Alā Syarhi Al 'Alāmah Ibn Qāsim Al Ghozy 'Ala Matan Syaikh Abi Syuja'*, Juz 2. Libanon: Daar Ibn 'Ubud. t.t.
- Wahbah, Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah, Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islam Wa'adillatuhu*. Juz V. Damaskus: Darul Fikr. 2013.
- Wahbah, Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani. Darul Fikir. 2016.
- Yazid, Afiandi. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Zainuddin, bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani. *Fathul Mu'in*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Zakariya, Al-Anshari. *Fathu al-Wahāb Syarh Manhaj at-Thullāb*. Jilid III. Beirut: Dar Al-Fikr, 2005.

## **B. Skripsi**

- Al Fian, Jauhari. 2019. *Wakalah Wali Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah*. Skripsi. UIN Mataram.
- Maghfirah. 2022. *Pernikahan Dengan Perwakilan Wali Nasab Kepada Teungku Dayah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*. Skripsi. UIN Ar-Raniry.
- Mohammad, Fatah Alif Alendra. 2023. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taukil Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Akad Nikah Di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun*. Diss. Iain Ponorogo.
- Salman, Pulungan. 2017. *Pelaksanaan Perwakilan Wali Dalam Akad Nikah Di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas*. Diss. IAIN Padangsidimpuan.

### C. Jurnal

- Abber, Hasibuan. *Perwalian dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam*. Jurnal Al-Ashlah, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Aspandi. *Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Ahkam, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Faisal. *Taukīl Dalam Menerima Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pandangan Fiqh Syāfi'iyah*. Jurnal Al fikrah, Vol. 8, No. 1, 2019.
- Hazarul, Aswat. *Analisis Kedudukan Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Pengganti Dalam Hukum Islam Perspektif Mazhab Syafi'i*. Jurnal Hukum Islam, Vol. 13, No. 02, 2024.
- Muhammad, Sirojudin Sidiq, Eko Yusuf Permadi, And Ellya Eva Kumala. *Taukil Wali Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 4, No.1, 2023.
- Ruhamah. *Praktik Qadhi Liar Perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama (Studi Kasus Di Desa Bintang Berangun Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)*". Al-Ussrah: Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah, Vol. 10, No. 02, 2022.
- Soraya Devy. *Status Hukum Pernikahan Yang Dilaksanakan Oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan)*. Media Syari'ah, Vol. 20, No. 1, 2018.

### D. Undang-Undang

- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu, Pasal 11, 13, Dan 15.*
- Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatn Pernikahan.*
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1972.*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA DIRI

Nama Lengkap : Lidi Anti  
 Tempat/Tanggal Lahir : Duri, 27 Desember 2002  
 NIM : 210101044  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Desa Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan  
 Status Perkawinan : Belum Menikah  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : Indonesia  
 E-mail : 210101044@student.ar-raniry.ac.id  
 No. Hp : 082298781124

### RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI : SDN 84 Petani  
 SMP/MTS : MTS Pondok Pesantren Modern Al- Jauhar  
 SMA/MA : MAS Pondok Pesantren Modern Al-Jauhar  
 PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### DATA ORANG TUA

Ayah : Sukirin  
 Ibu : Sudariah  
 Pekerjaan  
     a. Ayah : Petani  
     b. Ibu : Ibu Rumah Tangga  
 Alamat : Desa Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan

Banda Aceh

LIDI ANTI

## Lampiran 1. Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 1413/Un.08/FSH/PP.00.9/4/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KIKU Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KIKU Tugas Akhir tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KIKU Tugas Akhir.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Alimuddin MA	Sebagai Pembimbing I
b. Gamal Akhyar, Lc., M.Sh	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KIKU TUGAS AKHIR Mahasiswa (i):

Nama : Lidianti  
 NIM : 210101044  
 Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
 Judul : Persepsi Masyarakat Kecamatan Bathin Solapan terhadap Perwakilan Wali Nasab kepada Wali Hakim

**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
 pada tanggal 29 April 2024  
 DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
 KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arslp.

## Lampiran 2. Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1991/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2024  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Wali Nasab
2. Imam Kampung
3. Kepala Desa
4. Tokoh Adat
5. Kepala KUA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **LIDI ANTI / 210101044**  
 Semester/Jurusan : VI / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
 Alamat sekarang : Lr. Gajah, Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Perwakilan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Proses Akad Nikah (Studi Kasus Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 Juni 2024  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan,


AR - RAN



Berlaku sampai : 05 Juli 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

## Lampiran 3. Surat Balasan Selesai Melaksanakan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BATHIN SOLAPAN**  
 Jl. Duri-Dumai KM. 18 Desa Boncah Mahang  
 E-Mail : [kuabathinsolapan@gmail.com](mailto:kuabathinsolapan@gmail.com)

---


**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 162 /Kua.04.3/9/PW.01/II/2024


Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis  
 Provinsi Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama/NIM : LIDI ANTI / 210101044  
 Semester/Jurusan : VI / Hukum Keluarga ( Akhwal Syahsiyyah )  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
 Alamat : Lr. Gajah, Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh

Bahwa yang nama tersebut di atas telah melakukan wawancara langsung di Kua Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan judul **Perwakilan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Proses Akad Nikah ( Studi Kasus Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis )**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bathin Solapan, 26 Juli 2024  
 Kepala,  
  
 H. SURIANTO, S.HI



جامعة الرانيري  
 AR - RANIRY

CS Dipindai dengan CamScanner





**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN  
DESA BULUH MANIS**

JL. RANGAU KM. 15

KODE POS 28785

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 171 /SK/BM/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : RUDI HARTONO, S.Sos, M.Si  
**Jabatan** : P.J. Kepala Desa Buluh Manis

Dengan ini menerangkan bahwa :

**N a m a /NIM** : LIDI ANTI/210101044  
**Semester/Jurusan** : VI/Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
**A l a m a t** : Lr. Gajah, Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh

Bahwa yang tersebut namanya di atas telah melakukan wawancara langsung di Kantor Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan judul **Perwakilan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Proses Akad Nikah (Studi Kasus Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)**.

Demikianlah surat keterangan ini di buat sebenarnya, untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Buluh Manis, 01 Agustus 2024  
a.n. Kepala Desa Buluh Manis



**MARAWEN, A. Md**

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suardi  
Alamat : Lapungan Heli, Desa Buluh Manis,  
Kecamatan Bathin Solapan  
Jabatan : Tokoh Adat


Dengan menyatakan bahwa:

Nama : Lidi Anti  
Tempat, Tanggal Lahir : Duri, 27 Desember 2002  
Nim : 210101044  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Nama tersebut benar-benar melakukan wawancara dengan kami dalam rangka penyelesaian skripsi.

Demikian surat ini kami buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Duri, Juli 2024

  
Suardi

UIN  
جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhadi  
Alamat : Jl. Talang Panchah, Desa Buluh Manis,  
Kecamatan Bathin Solapan  
Jabatan : Imam Kampung


Dengan menyatakan bahwa:

Nama : Lidi Anti  
Tempat, Tanggal Lahir : Duri, 27 Desember 2002  
Nim : 210101044  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Nama tersebut benar-benar melakukan wawancara dengan kami dalam rangka penyelesaian skripsi.

Demikian surat ini kami buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Duri, Juli 2024

  
Nurhadi

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sato  
Alamat : Jl. Talang Pancha, Desa Buluh Manis,  
Kecamatan Bathin Solapan  
Jabatan : Warga (Wali Nasab/ Ayah)

Dengan menyatakan bahwa:

Nama : Lidi Anti  
Tempat, Tanggal Lahir : Duri, 27 Desember 2002  
Nim : 210101044  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Nama tersebut benar-benar melakukan wawancara dengan kami dalam rangka penyelesaian skripsi.

Demikian surat ini kami buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Duri, Juli 2024

  
Sato

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukirin  
Alamat : Jl. Talang Panchah, Desa Buluh Manis,  
Kecamatan Bathin Solapan  
Jabatan : Warga (Wali Nasab/ Ayah)

Dengan menyatakan bahwa:

Nama : Lidi Anti  
Tempat, Tanggal Lahir : Duri, 27 Desember 2002  
Nim : 210101044  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Nama tersebut benar-benar melakukan wawancara dengan kami dalam rangka penyelesaian skripsi.

Demikian surat ini kami buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Duri, Juli 2024



Sukirin

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugit  
Alamat : Jl. Tegar, Kecamatan Bathin Solapan  
Jabatan : Warga (Wali Nasab/ Ayah)

Dengan menyatakan bahwa:

Nama : Lidi Anti  
Tempat, Tanggal Lahir : Duri, 27 Desember 2002  
Nim : 210101044  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Nama tersebut benar-benar melakukan wawancara dengan kami dalam rangka penyelesaian skripsi.

Demikian surat ini kami buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Duri, Juli 2024

  
Sugit

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainal Abidin Sinambela  
Alamat : Jl. Tegar, Kecamatan Bathin Solapan  
Jabatan : Warga (Wali Nasab/ Ayah)


Dengan menyatakan bahwa:

Nama : Lidi Anti  
Tempat, Tanggal Lahir : Duri, 27 Desember 2002  
Nim : 210101044  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Nama tersebut benar-benar melakukan wawancara dengan kami dalam rangka penyelesaian skripsi.

Demikian surat ini kami buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.


Duri, Juli 2024

  
Zainal Abidin Sinambela

#### Lampiran 4. Pedoman Wawancara

### **PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN**

1. Apakah masyarakat di Kecamatan Bathin Solapan dalam menikahkan anaknya, dengan menikahkan sendiri atau mewakilkan dengan wali hakim?
2. Apa yang melatar belakangi mereka mewakilkan kepada wali hakim?
3. Bagaimana tingkat pemahaman agama masyarakat di Kecamatan Bathin Solapan dalam persoalan pernikahan?
4. Apakah perwakilan pernikahan anak kepada wali hakim ini sudah menjadi budaya dalam masyarakat di Kecamatan Bathin Solapan atau hanya inisiatif individu?
5. Bagaimana tanggapan penghulu ketika ada wali yang menikahkan anaknya dengan diwakilkan?
6. Bagaimana perasaan seorang wali jika menikahkan anaknya sendiri dibandingkan dengan diwakilkan kepada wali hakim?





Lampiran 5. Dokumentasi

**Gambar 1. Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Bathin Solapan**



**Gambar 2. Wawancara dengan Kepala Desa Buluh Manis**



**Gambar 3. Wawancara dengan bapak Nurhadi selaku Imam Kampung**



**Gambar 4. Wawancara dengan bapak Suardi selaku Tokoh Adat**



**Gambar 5. Wawancara dengan bapak Sato selaku wali yang melakukan perwakilan dengan wali hakim saat proses akad nikah**



**Gambar 6. Wawancara dengan bapak Sukirin selaku wali yang melakukan perwakilan dengan wali hakim saat proses akad nikah**



**Gambar 7. Wawancara dengan bapak Zainal Abidin Sinambela selaku wali yang melakukan perwakilan dengan wali hakim saat proses akad nikah**



**Gambar 8. Wawancara dengan bapak Sugit selaku wali yang melakukan perwakilan dengan wali hakim saat proses akad nikah**

